TINJAUAN TERHADAP PENDAPAT ULAMA DALAM MEMAHAMI POTONGAN HADIS فليراجعها TENTANG MASALAH TALAK BID'I

SKRIPSI

Diajukan sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

pada Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi

Oleh:

SRI RAHMAWATI

NIM 1115.009

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI

2020 M / 1441 H

ABSTRAK

Skripsi dengan judul: "**TINJAUAN TERHADAP PENDAPAT ULAMA DALAM MEMAHAMI POTONGAN HADITS فليراجعها TENTANG MASALAH TALAK BID'I".** Skripsi ini disusun oleh **Sri Rahmawati, (NIM: 1115.009)**. Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyiah), Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi 1441 H/ 2020 M.

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pendapat antara Jumhur Ulama dengan Ibnu Hazm tentang talak bid'i dalam hal memahami potongan hadis فَلْيُرَاجِعْهَا dalam hadis Ibnu Umar. Adapun mengenai talak bid'i ini ulama berbeda pendapat dalam hal jatuh atau tidaknya talak dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri. Menurut jumhur ulama (Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabalah) bahwa talak dalam keadaan tersebut jatuh atau sah, sedangkan menurut ulama lain yaitu Ibnu Hazm bahwa talak dalam keadaan tersebut tidak jatuh atau tidak sah. Dengan tidak jatuhnya talak tersebut maka tidak memberikan konsekuensi hukum apa-apa baik bagi suami maupun isteri. Istinbat hukum Ibnu Hazm dalam pendapatnya tersebut adalah dengan memahami makna zhahir nash Alquran surat at-Thalaq ayat 1, menurut Ibnu Hazm jika suami ingin menceraikan isterinya dia tidak boleh keluar dari ketentuan tersebut yaitu menceraikan dalam keadaan bisa menghadapi iddahnya dengan wajar. Selain itu ayat ini juga sebagai pengqayyid bagi nash-nash yang menerangkan pengertian talak secara umum seperti yang dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 228-229.

Untuk mendapatkan data penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian adalah *library receach* (penelitian kepustakaan) yaitu mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis dengan cara mempelajari, menelaah, dan mencari serta memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang mempunyai relevansi dengan materi pembahasan. Bahan-bahan kepustakaan tersebut diolah melalui deskriptif analitik yaitu dengan cara menggambarkan dan menguraikan secara sistematis materi-materi pembahasan dari berbagai sumber kemudian dianalisa untuk memperoleh hasil penelitian. Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan penulis menggunakan teknik kepustakaan. Kenidian data yang telah didapatkan akan penulis analisa secara kuantitatif.

Dari hasil penelitian penulis peroleh adalah bahwa talak bid'i tersebut tetap jatuh talak, alasannya adalah talak itu jatuh katika suami mengucapkannya. Dengan jatuhnya talak ini agar terjadi kepastian hukum dan suami tidak bermain-main dengan kata talak. Dasarnya adalah hadis Ibnu Umar ketika mentalak isterinya pada waktu haid, yang menunjukkan jatuhnya talak, tapi ia disuruh untuk merujuk isterinya agar isterinya tidak mendapat mudharat yaitu lamanya masa iddah.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرّحمن الرّ حيم

Alhamdulillahirabbil 'alamin, segala puji dan syukur sedalam-dalamnya penulis ucapkan kepada Allah Swt, yang telah memberikan hidayah, taufik dan Inayah-Nya, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang judul "**TINJAUAN TERHADAP PENDAPAT ULAMA DALAM MEMAHAMI POTONGAN HADITS فليراجعها TENTANG MASALAH TALAK BID'I**". Kemudian shalawat dan salam kita persembahkan bagi *habibullah* junjungan umat yakni Nabi Muhammad saw., yang telah mengangkat derajat umat manusia dengan agama dan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini..

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Penghargaan dan cinta terbesar penulis tujukan teruntuk Ayahanda Yudiasmon dan Ibunda Eli Wirda, yang telah memberikan cinta kasih, mengasuh mendidik dan memberikan motivasi dalam mencapai cita-cita penulis. Serta kepada abang kandung Rahmat Hidayat dan adik-adik kandung Sabri Y, Muhammad Irfan, yang selama ini selalu memberikan dorongan, serta semangat yang sangat berarti bagi penulis baik secara moral dan materil sehingga penulis dapat mencapai cita-cita yang mulia ini

Selanjutnya dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada:

1. Ibu Rektor IAIN Bukittinggi, Bapak Wakil Rektor, Bapak Dekan Fakultas Syari'ah, Bapak Wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Bapak Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsiyyah) yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan di IAIN Bukittinggi ini.
2. Bapak Hj. Shafra, M. Ag selaku pembimbing I serta Bapak Hurriyatus Sa'adiyah, MA selaku pembimbing II yang telah memberikan dorongan serta telah bersedia untuk meluangkan waktu dan fikiran untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Busyro, M. Ag selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan saran dan motivasi bagi penulis dalam kelancaran proses penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dan Ibuk Dosen serta Karyawan/i IAIN Bukittinggi yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan di perguruan tunggi ini.
5. Pemimpin serta karyawan/i perpustakaan IAIN Bukittinggi yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis
6. Seluruh sahabat-sahabat Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsiyyah) angkatan 2015 terkhususnya HKI-A yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, dan seluruh pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas segala bantuan yang telah diberikan, penulis ucapkan terimakasih, semoga amalan dan jasa baik yang telah diberikan mendapat balasan pahala di sisi

Allah Swt.,. Aamiin ya rabbal'alamin. Dan kepada Allah Swt., jualah penulis bersembah sujud selaku hamba Allah Swt, kiranya Allah Swt., selalu meridhoi segala apa yang kita lakukan, aamiin.

Harapan penulis, semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis, manusia tidak luput dari kesalahn begitu juga dengan penulis, dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik dari segi isi maupun dari sistematika penulisan, maka penulis mohon saran dan kritikan yang membagun agar masa yang akan datang menjadi lebih baik lagi, semoga Allah Swt., senantiasa membalas apa yang kita lakukan serta keampunan Allah Swt., selalu bersama kita.amin,,,,

Bukittinggi, Januari 2020

Penulis

SRI RAHMAWATI
NIM.1115.009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR..... v

DAFTAR ISI.....

BAB I. PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan dan Manfat Penelitian 8

D. Penjelasan Judul 9

E. Tinjauan Pustaka dan Penelitian Terdahulu 10

F. Metode Penelitian.....13

G. Sistematika Penulisan.....15

BAB II. KONSEP TALAK SECARA UMUM 17

A. Pengertian Talak 17

B. Dalil Pensyariatan Talak.....21

C. Hikmah Talak 26

D. Pemegang Hak Talak.....28

E. Rukun dan Syarat Talak 32

F. Macam-macam Talak 36

G. Akibat Talak 44

BAB III. TALAK BID'I MENURUT ISLAM……...51

A. Pengertian Talak Bid'i 51

B. Bentuk-bentuk Talak Bid'i dan Dalil 52

BAB IV. PENDAPAT ULAMA TENTANG POTONGAN HADIS فليراجعها DALAM HADIS IBNU UMAR TENTANG TALAK BID'I 57

A. Pendapat Para Ulama dalam Memahami Potongan Hadis فليراجعها dalam Hadis Ibnu Umar tentang Talak Bid'i 57

B. Analisa Penulis Mengenai Potongan Hadis فليراجعها dalam Hadis Ibnu Umar tentang Talak Bid'i 69

BAB V. PENUTUP.....72

A. Kesimpulan.....72

B. Saran 73

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt., mensyariatkan perkawinan karena tujuan-tujuan yang tinggi yang tidak mungkin tercapai kecuali apabila ada pergaulan yang baik antara kedua suami istri dan terikat batin satu sama lain.[1] Suatu perkawinan dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan suami istri yang harmonis dalam rangka membentuk dan membina keluarga yang sejahtera dan bahagia di sepanjang masa, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarga. Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi secara terperinci.[2]

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami istri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki agama Islam. Namun, dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki terjadinya perceraian dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudaratan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan terjadinya perceraian sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga.[3]

Perceraian atau talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu isteri tidak halal lagi bagi suaminya.

---

[1] Syaikh Mohmoud Syaltout, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hal.145.

[2] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hal.13.

[3] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003), hal. 124.

Menurut istilah syara' talak adalah melepaskan ikatan pernikahan dengan kata-kata atau lafal yang menunjukkan talak atau perceraian.[4] Menurut Sayyid Sabiq, apabila telah terjadi perkawinan yang harus dihindari adalah perceraian, meskipun perceraian bagian dari hukum adanya persatuan atau perkawinan itu sendiri. Semakin kuat usaha manusia membangun rumah tangganya, maka semakin mudah ia menghindarkan diri dari perceraian.[5]

Perceraian mendatangkan kemudaratan, sedangkan sesuatu yang memudaratkan harus ditinggalkan, meskipun cara meninggalkannya senantiasa berdampak buruk bagi yang lainnya. Demikian pula dengan perceraian, bukan hanya suami isteri yang menjadi korban tetapi anak-anak dan keluarga dari kedua belah pihak yang awalnya saling bersilaturahmi dengan seketika dapat bercerai berai.

Talak merupakan perbuatan yang dibolehkan namun sangat dibenci oleh Allah Swt. Pada dasarnya perceraian atau talak itu adalah sesuatu yang tidak disenangi, sebagaimana Rasulullah saw., bersabda:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :أبغض الحلال الى الله عز وجل الطلاق.(رواه أبوداود وابن ماجه وصححه الحاكم, ورجح أبو حاتم إرساله).

"Dari Ibnu Umar Radhiyallahu'anhuma, ia berkata: Bahwa Sesungguhnya Nabi saw., bersabda: "Perkara halal yang dibenci oleh Allah Azza Wajalla adalah talak". (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah yang di shahihkan oleh Al-Hakim serta risalahnya dikuatkan oleh Abu Hatim).[6]

---

[4] Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), Jilid II, hal. 354.

[5] Drs. Beni Ahmad Saebani, M. Si, *Fiqh Munakahat (Buku II)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 55.

[6] Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, penterjemah: Ali Nur Medan, dkk, (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), Jilid III, cet, ke-7, hal.12.

Hadis di atas menjelaskan bahwa talak adalah suatu perbuatan yang diizinkan Allah Swt., secara darurat, karena syariat Islam menginginkan akad nikah yang sudah dilaksanakan itu berlakunya hingga akhir hayat. Namun, di samping itu Islam memperhatikan kepada kemaslahatan umatnya. Seandainya perceraian diharamkan maka akan mengakibatkan suami isteri yang tidak punya rasa kasih sayang lagi dipaksakan juga untuk bersatu. Hal tersebut justru akan menambah kekacauan dalam rumah tangga mereka, karena itu syari'at Islam membuka pintu perceraian secara darurat. Talak atau perceraian merupakan jalan keluar dari krisis rumah tangga yang tidak dapat lagi diselesaikan.

Talak disyariatkan oleh Allah Swt., adalah semata-mata sebagai cara penanggulangan dan obat dari racun yang sulit ditawarkan.[7] Talak merupakan akhir dari sebuah perkawinan dimana sebuah hubungan sudah tidak bisa dikompromikan lagi. Dengan demikian talak merupakan solusi terakhir jika memang keutuhan rumah tangga tidak bisa diselamatkan dan hanya dengan perpisahan semua menjadi lebih baik.

Adapun dasar hukum dari dibolehkannya talak dalam Alquran sebagaimana firman Allah Swt., dalam Surat At-talak ayat 1, yaitu:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَـٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ ...(الطلاق: ١)

[7] Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, (Semarang: Asy-Syifa, t, th). hal. 388.

"WahSai Nabi!, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang…".

Ayat lain mengenai dasar dibolehkannya talak dalam Surat Al-Baqarah ayat 229, yaitu:

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـٔٗا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ. (البقره :229)

"*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim".*

Ayat ini memberikan kesan kepada setiap muslim bahwa hukum Islam memperhatikan keutuhan dan kelanggengan suatu rumah tangga umatnya. Berdasarkan dalil hukum diatas, bahwasanya talak merupakan keputusan yang diambil kerena sesuatu sebab jika tidak ada alasan yang tepat maka talak bisa menjadi haram kerena itu merupakan perbuatan kufur nikmat.

Jumhur ulama menegaskan bahwa menjatuhkan talak hendaklah sesuai dengan tuntunan Alquran dan sunnah. Adapun talak yang sesuai dengan tuntunan Alquran dan sunnah dinamakan dengan talak sunni, yaitu seorang suami mentalak

isteri yang telah digaulinya dengan sekali talak pada masa bersih dan belum ia sentuh kembali selama bersih itu.[8] Bentuk talak sunni yang disepaki oleh ulama adalah talak yang dijatuhkan oleh suami yang mana si isteri waktu itu tidak dalam keadaan haid atau dalam masa suci yang pada masa itu belum pernah dicampuri oleh suaminya.[9]

Namun apabila talak tidak dilakukan menurut ketentuan Alquran dan sunnah dinamakan talak bid'i, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid dan talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut. Termasuk talak bid'i juga apabila seorang laki-laki menceraikan isterinya dengan talak tiga, dengan satu kalimat atau dengan tiga kali talak yang terpisah-pisah dalam satu tempat.[10] Maka ini adalah talak bid'ah yang diharamkan dan pelakunya menurut mayoritas ahli ilmu dianggap berdosa.[11]

Diharamkannya talak bid'i karena hal itu jika di lakukan akan merugikan iddah istri, karena akan memperpanjang masa iddah isteri.[12] Yang menjadi dalil dalam kategori talak bid'i adalah sebagaimana hadis Nabi saw., mengenai hadis Ibnu Umar yang mentalak isterinya ketika haid, yaitu:

عن بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فى عهد رسول الله ص م, فسأل عمر رسول الله ص م عن ذلك, فقال (مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا, ثُمَّ لْيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ. ثُمَّ تَحِيْضَ, ثُمَّ

[8] Drs. Beni Ahmad Saebani, *op. cit*, hal. 74.
[9] Amir Syarifuddin, *op. cit*, hal. 217.
[10] Sohari Sahrani Tihami, *Fikih Munakahat: kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 275.
[11] Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah,* (Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2006), hal. 465.
[12] Fakhruddin HS, *Ensiklopedia Al-Qur'an,* (Jakarta: PT. Melton Putera, 1998), hal.280.

تَطْهُرَ, ثُمَّ اِنْ شَا ءَ اَمْسَكَ بَعْدُ, وَاِنْ شَا ءَ طَلَّقَ قَبْلَ اَنْ يَمَسَّ, فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِيْ اَمَرَ اللهُ اَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ). متفق عليه.

"Dari Ibn Umar Radhiyallahu'anhu bahwasanya pada masa Rasullah saw., ia mentalak istrinya yang sedang haid, kemudian Umar bertanya kepada Rasulullah saw., tentang hal itu. Beliau menjawab: "perintahkan dia agar rujuk kembali dengan istrinya kemudian ia tahan istrinya hingga suci kemudian haid lagi, lalu suci lantas terserah kepadanya apa mau tetap bersamanya atau mentalaknya sebelum ia gauli. Demikianlah iddah yang diperintahkan Allah Swt., untuk mentalak wanita." (Muttafaqun 'Alaihi)[13]

Dari keterangan hadist diatas jelaslah bahwa talak yang dibolehkan oleh syara' adalah mentalak isteri pada waktu suci yang belum digauli, sedangkan talak yang terlarang melakukannya adalah mentalak isteri pada waktu haid dan pada waktu suci yang telah digauli. Adapun talak yang dibolehkan menjatuhkannya pada waktu tertentu itu dinamakan dengan talak sunni, sedangkan talak yang menyalahi ketentuan talak dinamakan dengan talak bid'ah.

Talak yang dilakukan oleh seorang suami pada waktu isterinya sedang dalam keadaan haid atau masa kotor disebabkan haid adalah termasuk talak bid'i. Para ulama sepakat bahwa talak bid'i ini diharamkan dan pelakunya berdosa. Tapi para ulama berbeda pendapat tentang jatuh atau tidaknya talak bid'i. dalam hal ini ada dua pendapat:[14]

Pertama: Mayoritas ulama (Syafiiyah, Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah) mengatakan bahwa talak bid'i jatuh atau sah meskipun itu perbuatan dosa. Menurut mereka talak bid'i walaupun talaknya haram, tetapi hukumnya adalah sah dan talaknya jatuh, namun sunnah untuk merujuknya lagi. Pendapat ini

---

[13] Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari 26: Shahih Bukhari / Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani*, Penterjemah: Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), Jilid 26, hal. 3.

[14] Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *op. cit*, hal. 402.

adalah pendapat Hanfiyah dan Syafiiyah. Adapun pendapat Malikiyah hukum merujuknya justru wajib.

Adapun dalil sunnah yang menjadi dasar penetapan talak pada waktu haid adalah hadis Ibnu Umar. Di dalam hadis tersebut, Ibnu Umar mentalak isterinya dalam keadaan haid, dan Nabi Saw. menyuruh Ibnu Umar untuk merujuk Isterinya.[15] Hadis Ibnu Umar tersebut dipahami secara berbeda oleh para ulama terutama dalam memahami kata فَلْيُرَاجِعْهَا. Menurut jumhur ulama bahwa perintah rujuk tersebut menunjukkan telah terjadinya talak, karena konsekuensi dari rujuk adalah adanya talak.

Kedua: Sedangkan menurut Ibnu Hazm bahwa talak bid'i tidak jatuh atau tidah sah.[16] Argumen Ibn Hazm mengenai hadis dari Ibn Umar, seorang laki-laki yang mentalak istrinya sewaktu haid maka hal itu tidak dianggap sebagai talak.

Berdasarkan latar belakang di atas, adanya perbedaan pendapat para ulama dalam hadis Ibnu Umar tentang mentalak istrinya ketika haid. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji dan membahasnya dalam bentuk karya ilmiah dengan judul "**Tinjauan Terhadap Pendapat Ulama dalam Memahami Potongan Hadits فليراجعها tentang Masalah Talak Bid'i".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan di atas maka pokok permasalahan yang ingin penulis bahas yaitu bagaimanakah pemahaman para

---

[15] Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, *op. cit*, hal. 15.

[16] Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, (Mesir: Maktabah al-Jumhuriyyah al-Arabiyyah, 1975), Juz XI, hal. 457.

ulama dalam memahami potongan hadits فليراجعها dalam talak bid'i ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penulis meneliti dalam permasalahan skripsi ini adalah untuk mengetahui pemahaman para ulama dalam memahami potongan hadis فليراجعها dalam talak bid'i.

Sedangkan manfaat penulis untuk membahas permasalahan ini adalah:

1. Untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
2. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis terhadap permasalahan yang dibahas.
3. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap pihak-pihak yang terkait dengan penelitian secara khusus dan untuk masyarakat muslim secara umum.

D. Penjelasan Judul

Karya tulis ini berjudul Tinjauan Terhadap Pendapat Ulama dalam Memahami Potongan Hadis فليراجعها tentang Masalah Talak Bid'i. Untuk lebih memudahkan pemahaman dan agar tidak terjadi perbedaan penafsiran judul, maka terlebih dahulu akan dijelaskan kata-kata yang dianggap perlu, di antaranya:

Tinjauan : Berasal dari kata tinjaan yang diberi awalan "an", yang berarti pendapat, meninjau (sesuatu menyelidiki atau

mempelajari).[17]

Pendapat : Berarti buah pemikiran atau anggapan (bahwa sesuatu mungkin benar), apa yang disangka (dikira, dipikir) tentang sesuatu hal.[18]

Ulama : Ulama merupakan bentuk jamak dari kata *'alim*, yang berilmu pengetahuan sangat mendalam.[19]

فليراجعها : Maka hendaklah ia merujukinya (isteri yang ditalak dalam keadaan haid).

Hadis : Secara bahasa berarti baru, sedangkan menurut istilah berarti sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw., baik dari perkataan, perbuatan maupun ketetapan.[20]

Talak Bid'i : Secara bahasa talak bid'i terambil dari kata *bada'a, yabda'u* yang berartikan ما نهي الشرع عليه (sesuatu yang dilarang oleh syara'). Talak bid'i adalah talak yang bertentangan dengan ketentuan Alquran dan Sunnah, baik dari segi waktu penjatuhan talak maupun dari segi jumlah talak yang dijatuhkan. Talak bid'i ini merupakan talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang haid, talak yang

---

[17] W. J. S. Poerwardarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1982), hal. 1076.

[18] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), hal. 228.

[19] M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hal. 2.

[20] Dr. Mahmoud Al-Tahhan, *Mustalah Hadis*, (Jeddah: Universitas Kuwait, t. th), hal.15

dijatuhkan terhadap istri pada waktu suci yang telah dicampuri, dan talak yang dijatuhkan berbilang sekaligus.[21]

Setelah penulis menerangkan kata demi kata, maka pengertian judul ini secara keseluruhan adalah meninjau lebih jauh bagaimana pemahaman para ulama dalam memahami potongan hadis فليراجعها dalam talak bid'i yang terdapat didalam hadis Ibnu Umar tentang mentalak isteri dalam keadaan haid.

E. Tinjauan Pustaka dan Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka bertujuan untuk menarik perbedaan yang mendasar antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian dan kajian yang pernah dilakukan sebelumnya. Kajian pustaka sendiri adalah deskripsi tentang kajian yang pernah dilakukan.

Dalam penelitian sebelumnya ada beberapa peneliti yang sudah membahas terkaid dengan masalah talak, di antaranya:

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Doni Putra/ 1112. 038 yang berjudul "*Talak Bersyarat (Studi Kasus di Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi)"*. Penulis menganalisis tentang prosedur penjatuhan talak bersyarat yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan Guguak Panjang banyak tidak sesuai dengan aturan Kompolasi Hukum Islam. Kebanyakan masyarakat lebih condong pemahaman talak termasuk prosedur penjatuhannya ke fikih Islam. Alasannya apabila sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam tentu mereka akan ke Pengadilan Agama dan memakan proses lama dan tentu aib bagi mereka. Jadi, penulis menganalisa tentang penjatuhan talak bersyarat di kecamatan Guguak Panjang.

[21] Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *op. cit*, hal. 465.

Perbedaan skripsi yang penulis buat dengan skripsi terdahulu adalah mengenai penjatuhan talak terhadap istri dalam keadaan haid, penjatuhan talak terhadap istri dalam keadaan suci tapi sudah digauli, dan talak yang dijatuhkan terhadap istri secara sekaligus. Dalam skripsi ini yang dibahas mengenai talak yang seperti di atas tersebut jatuh atau tidak. Sedangkan skripsi yang terdahulu itu mengenai penjatuhan talak bersyarat yang tidak sesuai dengan aturan Kompilasi Hukum Islam.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Nelly Yusnita, (Skripsi tahun 2016) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang berjudul "*Studi Analisis Pendapat Ibn Hazm tentang Khulu' sebagai Talak Raj'i"*. Ia meneliti dengan rumusan masalah: bagaimana konsep pemikiran hukum Ibn Hazm dalam menetapkan khulu' sebagai talak raj'i. Dalam penelitiannya ia menyimpulkan bahwa: konsep pemikiran yang dipakai Ibn Hazm dalam menetapkan khulu' sebagai talak raj'i adalah dengan alasan bahwa dasar hukum khulu' dalam Alquran dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang mana secara zhahir ayat tidak disebutkan di dalam ayat tersebut bahwa yang dimaksud oleh ayat itu adalah khulu'. Sedangkan dalil yang digunakan oleh Ibn Hazm dalam masalah khulu' sebagai talak raj'i adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 228, At-Thalaq ayat 2, dan hadis nabi tentang Tsabit bin Qais.

Perbedaan dengan skripsi yang penulis buat dengan skripsi terdahulu adalah mengenai penjatuhan talak dalam keadaan haid, penjatuhan talak dalam keadaan suci tapi sudah di gauli dan talak yang dijatuhkan secara sekaligus, maka dalam hal ini ulama berbeda pendapat apakah talak ini jatuh atau tidak, menurut

jumhur ulama bahwa talak seperti ini jatuh, sedangkan menurut Ibnu Hamz talak seperti ini tidak jatuh.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Mira Kurniawati/ 1113. 019 yang berjudul "*Pelaksanaan Talak di Luar Pengadilan agama di Nagari Maninjau".* Yang mana rumusan masalahnya adalah bagaimana pelaksanaan talak di luar Pengadilan Agama yang dilakikan oleh masyarakat Maninjau. Jadi, yang menjadi permasalahan inti masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan talak di luar Pengadilan Agama yang terjadi di Nagari Maninjau Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam sejak tahun 2010-2016. Dalam penelitiannya ia menyimpulkan bahwa selama ini masyarakat masih ada yang melakukan talak di luar Pengadilan Agama yaitu dengan cara langsung menyatakan talaknya kepada istrinya tanpa didatangkan saksi. Secara hukum Islam talaknya memang sudah dianggap sah, tapi kalau kita lihat dari aturan yang berlaku dalam hal ini undang-undang perkawinan bahwa talak itu harus dilakukan di Pengadilan Agama. Untuk zaman sekarang ini talak di depan sidang Pengadilan Agama sangat bagus, karena sudah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku pada saat ini di Pengadilan akan lebih terbukti kejelasan hukumnya, sehingga perceraian tidak terjadi secara semena-mena dan tidak merugikan salah satu pihak terutama istri.

Perbedaan dengan skripsi yang penulis buat adalah mengenai talak yang di jatuhkan terhadap istri dalam keadaan haid, talak yang dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan suci yang sudah digauli dan talak yang dijatuhkan sekaligus. Talak seperti ini adalah talak yang tidak sesuai dengan tuntutan al-Qur'an dan Sunnah.

Dari skripsi-skripsi di atas, hampir mirip dengan penelitian yang penulis lakukan. Hanya saja penulis melakukan penelitian mengenai pemahaman para Ulama dalam memahami hadits Ibnu Umar serta potongan hadits فليراجعها tentang masalah talak bid'i.

F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis, sedangkan metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan peraturan suatu metode.[22] Metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang metode-metode penelitian, ilmu tentang alat-alat yang digunakan untuk penelitian.[23]

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian perpustakaan (*Library Research*) dengan cara membaca buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

2. Sumber Data

Pengumpulan data yang penulis lakukan yaitu dengan mengumpulkan data primer dan sekunder:

a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subjek yang akan diteliti tentang permasalahan yang sedang dibahas. Sumber utama di antaranya Fathul Baari syarah shahih Bukhari, Kitab Al-

[22] Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial,* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), Edisi Kedua, hal. 41.

[23] Cik Hasan Basri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 205.

Muhalla karya Ibnu Hazm, Subulussalam, Bulughul Maraam, dan Kitab Fiqih ‘ala madzahib al-Arba’ah karya Abdurrahman al-Jaziri.

b. Data sekunder yaitu sumber pelengkap atau penunjang yang bersangkutan dengan buku-buku yang relevan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, dengan cara mencari dan membacanya kemudian disimpulkan

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dari penelitian ini memakai sistem perpustakaan yaitu mengambil dari bahan buku yang berkenaan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

4. Analisis Data

Bahan-bahan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bersumber dari buku-buku karya ulama. Kemudian setelah data terkumpul, maka selanjutnya data tersebut dianalisa. Untuk kevalidan data penulis dalam menganalisa data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Metode Induktif adalah berangkat dari fakta yang khusus peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta yang khusus atau konkrit itu ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum.[24]

b. Metode deduktif adalah suatu pembahasan yang dimulai dari uraian yang umum dan bertitik tolak dari pengetahuan yang umum itu kita menilai suatu kejadian yang khusus.[25]

[24] Sutrisno Hadi, *Metidologi Research,* (Yogyakarta: Andi Offect, 1987), hal. 42.
[25] *Ibid,* hal 45.

c. Metode komperatif adalah mengadakan suatu perbandingan diantara keterangan data yang di peroleh (pendapat ulama terhadap suatu masalah, kalau sejalan dikompromikan, kalau bertentangan ditarjihkan) kemudian diambil kesimpulan dari perbandingan tersebut atau menguatkan salah satunya yang dipandang lebih tepat dan sesuai dengan masalah yang diteliti.[26]

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam menelaah skripsi ini penulis mengemukakan garis-garis besar pembahasannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini berisikan gambaran secara umum dari pembahasan yang membuat hal-hal mendasar dengan mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan judul, tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori. Pada bab ini akan dikemukakan konsep talak secara umum yaitu pengertian talak, dalil pensyariatan talak, hikmah talak, pemegang hak talak, rukun dan syarat talak, macam-macam talak, serta akibat talak.

Bab III Talak Bid'i Menurut Hukum Islam. Pada bab ini akan di kemukakan mengenai pengertian talak bid'i, serta bentuk-bentu talak bid'i dan dalil macam-macam فليراجعها talak bid'i.

[26] Winarno Surachmat, *Pengkajian Metodologi Ilmiah*, (Bandung: PT Tarsito, 1985), hal. 135.

Bab IV Pemahaman Ulama tentang Potongan Hadis فليراجعها dalam Hadis Ibnu Umar tentang Talak Bid'i. Pada bab ini akan dikemukakan mengenai pemahaman potongan hadis dalam hadis Ibnu Umar tentang talak bid'i menurut para ulama, serta analisa penulis dalam pemahaman mengenai potongan hadis فليراجعها dalam hadis Ibnu Umar tentang talak bid'i

Bab V Penutup. Pada bab ini akan dikemukakan kesimpulan dari tulisan yang dipaparkan pada bab sebelumnya serta beberapa saran.

BAB II

KONSEP TALAK SECARA UMUM

A. PENGERTIAN TALAK

Islam mengatur hubungan dengan lawan jenis yang didasarkan pada perasaan yang tinggi, yakni pertemuan dua tubuh, dua jiwa, dua hati, dan dua ruh. Dalam bahasa yang umum, pertemuan dua insan yang diikat dengan kehidupan bersama, cita-cita bersama, penderitaan bersama, dan masa depan bersama untuk menggapai keturunan yang tinggi dan menyongsong generasi baru, maka dalam hal ini akan diciptakan dalam bentuk yang namanya perkawinan.[27]

Langgengnya kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam. Akad nikah diadakan adalah untuk selamanya dan seterusnya hingga meninggal dunia, agar suami isteri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga untuk tempat berlindung, menikmati kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya dalam pertumbuhan yang baik. Oleh karena itu, maka dikatakan bahwa "*Ikatan antara suami isteri"* adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh. Dan tidak ada suatu dalil yang lebih jelas menunjukkan tentang sifat kesuciannya yang demikian agung itu, lain dari pada Allah Swt. sendiri yang menanamkan ikatan perjanjian antara suami isteri dengan *mitsaqan ghalizhan* (perjanjian yang kokoh).[28] Sebagaimana firman Allah Swt., dalam QS. An-Nisa' ayat 21 :

...وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا (النساء:21)

[27] Abdul aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat,* (Jakarta: Amzah, 2011), hal. 251.

[28] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* (Bandung: PT Alma' Arif, 1980), Jilid 8, hal. 100.

"... Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat".

Perjanjian (ikatan) yang demikian kuat kokohnya, tidaklah layak dirusak atau disepelekan. Setiap usaha untuk menyepelekan hubungan perkawinan ataupun melemahkannya, adalah suatu perbuatan yang dibenci Islam, karena ia merusak kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antara suami isteri. Sebagaimana sabda Rasulullah saw., menurut yang disampaikan oleh Ibnu Umar r.a dan diriwayatkan oleh Abu Daud dan Hakim (dan disahkannya), yaitu:

عَنْ إِبْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قال: أَبْغَضُ الْحَلَالِ اِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ (رواه أبوداود وابن ماجه وصححه الحاكم, ورجح أبو حتم إرساله).[29]

"Dari Ibnu Umar r.a bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. berkata: perbuatan yang halal yang sangat dibenci Allah 'Azza wa Jalla, ialah talak".[30]

Menjatuhkan talak tanpa alasan dan sebab yang dibenarkan adalah termasuk perbuatan tercela. Terkutuk dan dibenci oleh Allah Swt., ini sesuai dengan hadis diatas. Hadis ini menjadi dalil bahwa diantara jalan halal itu ada yang dimurkai Allah Swt., jika tidak dipergunkan sebagaimana mestinya dan yang paling dimurkai pelakunya tanpa alasan yang dibenarkan ialah perbuatan menjatuhkan talak. Maka menjatuhkan talak itu sama sekali tidak ada pahalanya dan tidak dipandang sebagai perbuatan ibadah.[31]

Hadis ini juga menjadi dalil bahwa suami wajib selalu menjauhkan diri dari menjatuhkan talak selagi masih ada jalan untuk menghindarinya. Suami

---

[29] Azyumardi Azra, *Islam dan Masalah-masalah Kemasyarakatan,* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), hal. 170.

[30] Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *op. cit,* hal. 12.

[31] Abdul Rahman Ghazali, *op. cit,* hal. 212.

hanya dibenarkan menjatuhkan talak jika terpaksa, tidak ada jalan untuk menghindarinya. Dan talak itu jalan satu-satunya untuk terciptanya kemaslahatan.[32]

Akan tetapi dalam keadaan tertentu, terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini, Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha untuk melanjutkan rumah tangga.[33] Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena beberapa hal, yaitu karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya atau sebab-sebab lain.[34]

Talak terambil dari kata إِطْلاَقً (*ithlaq*) yang menurut bahasa artinya *melepaskan atau meninggalkan*. Dalam istilah agama, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, arau rusaknya hubungan perkawinan.[35] Secara harfiyah talak itu berarti lepas dan bebas. Dihubungkannya kata talak dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan karena antara suami dan isteri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas.[36]

Menurut istilah syara' talak yaitu:

حَلٌّ رَابِطَةِ الزَّوَاجِ وَإِنّهَاءُ العَلَاقَةِ الزّوْجِيّة.[37]

---

[32] *Ibid*, hal.212.
[33] Amir Syarifiddin, *op. cit*, hal. 190.
[34] Abdul Rahman Ghozali, *op. cit*, hal. 191.
[35] Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung: CVPustaka Setia, 1999), hal. 9.
[36] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 198
[37] *Ibid*, hal. 192.

“ Melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri”.

Para ulama juga memberikan defenisi talak menurut istilah yaitu:

a. Menurut Mushthafa Muhammad dalam kitabnya Maktabah Tijariyah Kubra, talak menurut istilah adalah:

الطلاق فى عرف الشر يعة الإسلا مية هو حل رباط الزوجية الصحيحة.[38]

“*Talak menurut syariat Islam adalah solusi pernikahan yang tepat”.*

b. Menurut Muhammad Husain adz-Dzahabi dalam kitabnya Ahwal al-Syakhshiyyah, talak menurut istilah adalah:

الطلاق هو رفع قيد النكاح فى الحال أو فى المال بلفظ مخصوص صريح أو كناية.[39]

“*Talak adalah mengangkatkan ikatan pernikahan dalam keadaan atau dalam masalah harta dengan menggunakan lafaz khusus baik secara sharih maupun secara kinayah”.*

c. Menurut Al-Jaziry, talak menurut istilah adalah:

الطلاق إزالة النكاح أو نقصان حله بلفظ مخصوص.

“*Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertent”.*

d. Menurut Abu Zakaria Al-Anshari, talak menurut istilah adalah:

حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه.

“*Melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya”.*

Jadi, berdasarkan defenisi diatas , maka dapat disimpulkan bahwa talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan antara suami isteri yang sah dengan

[38] Mushthafa Muhammad, *Maktabah Tijariyah Kubra,* (Mesir: [tp.], 1958), h. 250.

[39] Muhammad Husain adz-Dzahabi, *Ahwal al-Syakhshiyyah Antara Mazhab Ahlussunnah dan Mazhab Ja’fariyah,* (Bagdad: Dar el-Hadith, 2010), h. 212.

menggunakan lafaz talak yang telah ditentukan dan mengakhiri hubungan suami isteri.

B. DALIL PENSYARIATAN TALAK

Dalil disyariatkan talak adalah terdapat dalam Alquran, Sunnah, dan ijma'. Dalam Alquran Allah Swt., berfirman, di antaranya adalah:

1. QS. Al-Baqarah ayat 229

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـٔٗا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٢٢٩

"*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka, itulah orang-orang yang zalim".*

Ayat di atas bermakna bahwa talak yang disyariatkan Allah swt., ialah talak yang dijatuhkan oleh suami satu demi satu tidak sekaligus, suami boleh memelihara kembali bekas isterinya setelah talak pertama dengan cara yang baik, demikian pula setelah talak kedua. Adapun maksud dari memelihara kembali adalah dengan merujuknya dan mengembalikannya ke dalam ikatan perkawinan dan berhak mengumpuli dan menggaulinya dengan cara yang baik

pula. Hak rujuk hanya terdapat dalam talak raj'i saja.[40]

2. QS. Al-Baqarah ayat 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوْا۟ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui".

3. QS. At-Thalaq ayat 1

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا۟ ٱلْعِدَّةَ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

"*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru".*

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt., memerintahkan kepada orang-orang mukmin agar mentalak isteri-isteri mereka dalam keadaan suci,

[40] *Ibid*, hal. 197-198.

yang diperhitungkan bagi mereka dari masa iddah mereka, yaitu masa suci yang tidak terjadi sesuatu. Mereka tidak boleh mentalak isteri dalam keadaan haid, sebab masa haid ini termasuk quru' yang diperhitungkan.[41]

Sementara dalil disyariatkan talak dalam Sunnah adalah sebagai berikut:

a. Hadis dari Ibnu Umar menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahihkan oleh Hakim, sebagaimana sabda Rasulullah saw., yaitu:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قال: أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ. (رواه أبوداود وابن ماجه وصححه الحاكم, ورجح أبو حتم إرساله).

"Dari Ibnu Umar r.a bahwa sesungguhnya Rasulullah saw., berkata: perbuatan yang halal yang sangat dibenci Allah 'Azza wa Jalla, ialah talak". (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).[42]

b. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yaitu:

عن بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فى عهد رسول الله ص, فسأل عمررسول الله ص عن ذلك, فقال (مُرْهُ فَلْيُرَجِعْهَا, ثُمَّ لْيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ. ثُمَّ تَحِيْضَ, ثُمَّ تَطْهُرَ, ثُمَّ اِنْ شَا ءَ اَمْسَكَ بَعْدُ, وَاِنْ شَا ءَ طَلَّقَ قَبْلَ اَنْ يَمَسَّ, فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِيْ اَمَرَ اللهُ اَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ). متفق عليه.

"Dari Ibn Umar Radhiyallahu'anhu bahwasanya pada masa Rasullah saw., ia mentalak istrinya yang sedang haid, kemudian Umar bertanya kepada Rasulullah Saw., tentang hal itu. Beliau menjawab: "perintahkan dia agar rujuk kembali dengan istrinya kemudian ia tahan istrinya hingga suci kemudian haid lagi, lalu suci lantas terserah kepadanya apa mau tetap bersamanya atau mentalaknya sebelum ia gauli. Demikianlah iddah

---

[41] Bahrun Abu Bakar, dkk, *Terjemahan Tafsir Al-Maragi*, (Semarang: Toha Putra, 1993), hal. 218.

[42] Ibnu Hajar Asqalani, *Bulughul Mahram dan Dalil-dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2103), hal. 470.

yang diperintahkan Allah Swt., untuk mentalak wanita". (Muttafaqun 'Alaihi).[43]

Ulama sepakat bolehnya talak, ungkapannya menunjukkan bolehnya talak sekalipun makruh. Akad nikah itu dilaksanakan untuk selamanya sampai akhir hayat. Agar kedua suami isteri dapat membangun rumah tangga sebagai pijakan berlindung dan bersenang-senang di bawah naungannya dan agar dapat mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang baik.[44]

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum talak. Pendapat yang lebih benar adalah makruh jika tidak ada hajat yang menyebabkannya. Walaupun hukum asal dari talak itu adalah makruh, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum menjatuhkan talak dalam Islam dapat dibagi menjadi empat sebagai berikut:

a. Wajib atau mesti dilakukan, yaitu apabila terjadi perceraian antara suami isteri lalu tidak ada jalan yang dapat ditempuh kecuali dengan mendatangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya. Perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seseorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli isterinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar kafarat sumpah agar ia dapat bergaul dengan isterinya. Tindakan itu memudaratkan isterinya. Jika hakim tersebut memandang bahwa perceraian lebih baik bagi mereka, maka pada saat itulah talak menjadi wajib.
b. Sunnah atau Nadab, yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat

[43] Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, *op. cit*, hal. 3.
[44] Abdul aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), hal. 257.

dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudaratan yang lebih banyak akan timbul serta apabila suami tidak sanggup lagi membayar dan mencukupi kewajibannya (nafkahnya), atau perempuan tidak menjaga kehormatan dirinya, dan apabila isteri mengabaikan hak-hak Allah yang telah diwajibkan kepadanya, seperti shalat, puasa dan kewajiban lainnya.

c. Mubah atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian seperti buruknya akhlak isteri dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya.
d. Haram talak itu dilakukan tanpa alasan. Dalam hal ini ada dua keadaan: *pertama*, menjatuhkan talak sewaktu si isteri dalam keadaan haid, *kedua*, menjatuhkan talak sewaktu suci yang telah dicampurinya dakam waktu suci itu.[45]

Menurut penulis hukum talak itu dilihat dari keadaan dan situasi tertentu, yang awalnya mubah bisa merubah menjadi makruh, wajib, sunnah, dan haram sesuai dalam kondisi tertentu.

C. Hikmah Talak

Walaupun talak itu dibenci terjadi dalam suatu rumah tangga, namun sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga dalam keadaan tertentu boleh dilakukan. Hikmah dibolehkannya talak itu adalah karena dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjerumus pada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga.

Dalam keadaan tersebut kalau dilanjutkan juga rumah tangga akan

[45] Amir Syarifuddin, *op. cit*, h. 201.

menimbulkan mudarat kepada dua belah pihak dan orang di sekitarnya. Dalam rangka menolak terjadinya mudarat yang lebih jauh, lebih baik ditempuh perceraian dalam bentuk talak. Dengan demikian, talak dalam Islam hanyalah untuk suatu tujuan *maslahat.*[46]

Adapun hikmah yang lain dibolehkannya talak dalam syariat Islam adalah:

a. Sesuatu yang dihalalkan belum tentu disukai Allah Swt., dengan demikian perkara halal dibagi menjadi halal yang disukai dan halal yang tidak disukai.
b. Syariat Islam diberlakukan hanya untuk memberikan maslahat bagi umat. Talak dibolehkan dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan antara suami isteri kalau seandainya pernikahan tidak lagi dipertahankan.
c. Islam memberikan kesempatan yang sama antara perempuan dan laki-laki bagitupun pada suami isteri, masing-masing individu berhak untuk menentukan nasibnya.
d. Talak dengan bermacam jenisnya merupakan sarana untuk memberikan kesempatan pada suami isteri yang bercerai untuk memikirkan kembali keputusannya dan memberikan kesempatan untuk kembali pada ikatan pernikahan.
e. Talak atau perceraian yang disyariatkan dalam Islam merupakan perceraian dengan persyaratan yang ketat dan aturan-aturan yang mesti ditegakkan.[47]

Ibnu Sina berkata dalam kitab As-Syifa', sebagaimana yang dikutib oleh Sayyid Sabiq : "Seharusnya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa

[46] *Ibid*, hal. 201
[47] Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), cet, ke-1, hal. 277-278.

bahaya dan kerusakan. Ini antaranya karena jika tabiat suami isteri satu sama lain sudah tidak saling kasih sayang lagi. Jika terus-terus dipaksakan untuk tetap bersatu antara mereka, justru akan tidak baik, akan terjadi perpecahan dan kehidupannya menjadi kalut.[48] Dan barangkali ketidak senangan kepada sifat-sifat pasangannya menyebabkan macam-macam bahaya atau karena suami isteri tidak memperoleh keturunan. Karena itu, hendaknya perceraian itu diberi jalan, tetapi jalannya pun wajiblah diperkeras.[49]

Syariat Islam yang bijaksana selalu menjaga kemaslahatan umat. Hikmah talak dalam syariat Islam juga merupakan kemaslahatan bagi umat. Andaikata Allah tidak membolehkan talak (menghapus ketentuannya) sekalipun ada hajat, tentu hidup suami isteri yang sedang berada dalam percecokan akan terus menerus menghadapi kesukaran, karena tidak ada jalan keluarnya bagi mereka.

Berdasarkan kutipan-kutipan dan uraian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa hikmah talak dalam perkawinan yaitu, sebagai berikut:

a. Untuk menghindarkan diri dari suasana tegang disebabkan percecokan dan krisis rumah tangga yang tidak henti-hentinya.
b. Mewujudkan masa depan anak yang lebih baik.

Hikmah talak merupakan suatu jalan untuk mencapai kedamaian jiwa masing-masing pihak dan suatu jalan untuk berfikir panjang apakah mereka akan melakukan rujuk atau tidak setelah terjadinya perceraian.

D. Pemegang Hak Talak

Hukum Islam menetapkan hak talak bagi suami dan suamilah yang

[48] Sayyid Sabiq, *op. cit*, hal. 12.
[49] *Ibid*, hal. 13.

memegang kendali talak, karena suami dipandang telah mampu memelihara kelangsungan hidup bersama. Suami diberi beban membayar mahar dan memikul nafkah isteri dan anak-anaknya. Demikian pula suami diwajibkan menjamin nafkah isteri selama ia menjalankan masa iddahnya. Hal tersebut menjadi pengikat bagi suami agar tidak menjatuhkan talak dengan sesuka hati.[50]

Ulama fikih sependapat bahwa suami yang waras akalnya, dewasa, dan orang yang bebas menentukan keinginannya berhak menjatuhkan talak atas isterinya. Apabila terpaksa, gila, atau masih kanak-kanak, maka talaknya dianggap main-main, karena talak adalah perbuatan yang mempunyai akibat hukum atas suami isteri.[51]

Talak harus dijatuhkan oleh orang yang mempunyai kecakapan (*ahliyyah)* penuh sehingga perbuatannya itu dapat diakui secara hukum. Kecakapan ini dapat sempurna apabila orang tersebut waras pikirannya, dewasa dan mempunyai kemampuan untuk memilih.[52] Rasulullah saw., bersabda:

وعن عائشة رضي الله عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة, عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر, وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. (رواه أحمد والاربعة إلا الترمذى وصححه الحاكم وأخرجه إبن خبان).

"Dan dari Aisyah r.a, dari Nabi saw., berkata : *Dosa dibebaskan dari tiga macam orang, orang yang tidur sampai bangun, dan dari anak-anak sampai ia dewasa, dan orang gila sampai ia sembuh dari gila*". (HR. Ahmad dan Arba'ah kecuali Tirmidzi dan Shahih Hakim dan dikeluarkan oleh Ibnu Hibban).[53]

---

[50] Abdurrahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 205.

[51] Tihami, *Fiqih Munakahat*: *Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), cet, ke-4, hal. 251.

[52] *Ibid*, hal. 252.

[53] Al-Hafiz Ibn Hajar al-'Asqalani, *Bulughul Maram*, (Indonesia: Daaru Ihyaail Kutub al-'Arabiyyah, t. th), hal. 236.

Rasulullah saw., bersabda:

كل طلا ق جائز إلا طلا ق المغلوب على عقله.

" *Semua talak itu sah kecuali talak orang yang tidak waras akalnya.* (HR. Tirmidzi dan hadis mauquf riwayat Bukhari).[54]

Menjadikan hak talak di tangan suami akan lebih melestarikan hidup suami isteri ketimbang hal talak di tangan isteri. Pada umumnya, suami dengan pertimbangan akal dan bakat pembawaannya lebih tabah menghadapi apa yang kurang menyenangkan ketimbang isteri. Biasanya suami tidak cepat-cepat menjatuhkan talak karena sesuatu yang menimbulkan amarah emosinya atau karena sesuatu keburukan pada diri isteri yang memberatkan tanggung jawab suami. Hal ini berbeda dengan isteri yang biasanya wanita itu lebih menonjolkan sikap emosionalnya, kurang menonjol sikap rohaniahnya, cepat marah dan kurang tahan menderita. Sehingga andaikata talak menjadi hak yang berada di tangan isteri, maka besar kemungkinan isteri akan lebih mudah menjatuhkan talak karena sesuatu sebab yang kecil.[55]

Dalam hal kekuasaan talak di tangan suami itu, isteri tidak perlu berkecil hati dan khawatir akan kesewenang-wenangan suami, karena hukum Islam memberikan kesempatan kepada isteri untuk meminta talak kepada suaminya dengan mengembalikan mahar atau menyerahkan sejumlah harta tertentu kepada suamisebagai ganti rugi agar suami dapat memperoleh isteri yang lain, kemudian atas dasar itu suami menjatuhkan talak. Inilah yang disebut dengan istilah *khulu'* (talak tebus).[56]

---

[54] *Ibid*, hal. 252.
[55] Abdurrahman Ghozali, *op. cit*, hal. 206.
[56] *Ibid*, hal. 207.

Abdul Ghofur menjelaskan bahwa dalam hukum Islam hak talak ini hanya diberikan kepada suami dengan pertimbangan, bahwa pada umumnya suami lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu dari pada isteri yang biasanya bertindak emosi. Hal ini dimaksudkan agar terjadinya perceraian lebih dapat diminimalisasi dari pada jika hak talak diberikan kepada isteri.

Selain penjelasan Abdul Ghofur tersebut, menurut Kamal Muchtar, ada beberapa alasan yang memberikan hak talak kepada suami, yaitu sebagai berikut:

a. Akad nikah dipegang oleh suami. Suamilah yang menerima ijab dari pihak isteri waktu dilaksanakan akad nikah.
b. Suami wajib membayar mahar kepada isterinya waktu akad nikah dan dianjurkan membayar uang mut'ah (pemberian sukarela dari suami kepada isteri) setelah mentalak isterinya.
c. Suami wajib memberi nafkah isterinya pada masa perkawinannya dan pada masa iddah apabila ia mentalaknya.
d. Perintah-perintah mentalak dalam Alquran dan hadis banyak ditujukan pada suami.

Hukum Islam tidak menutup kemungkinan bagi isteri untuk menyelamatkan diri dari penderitaan yang menimpa dirinya sehingga menimbulkan mudharat baginya bila perkawinan dilanjutkan, seperti suami menderita sakit yang wajib dijauhi, suami berperangai buruk atau sebab-sebab lain semacam itu, sehingga isteri selalu merasa tersiksa hidup bersama suaminya, maka isteri boleh mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama kemudian

hakim menceraikan antara keduanya melalui keputusan pengadilan.[57]

E. Rukun dan Syarat Talak

Untuk terjadinya talak, ada beberapa unsur yang berperan padanya yang disebut dengan rukun dan masing-masing rukun itu mesti pula memenuhi persyaratan tertentu. Rukun talak ada empat, sebagai berikut:[58]

a. Suami

Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Oleh karena talak itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah.

Abu Ya'la dan Al-hakim meriwayatkan hadits dari Jabir bahwa Rasulullah saw., bersabda:

وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك. (رواه أبو يعلى وصححه الحاكم)

"*Dan dari Jabir r.a, berkata: Nabi saw., bersabda: Tidak ada talak kecuali setelah akad perkawinan dan tidak ada pemerdekaan kecuali setelah ada pemilikan*". (HR. abu Ya'li dan Shahih Hakim). [59]

Untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak disyaratkan bahwa:

1) Berakal

Suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak, yang dimaksud dengan gila dalam hal ini ialah hilang akal atau rusak akal karena sakit,

---

[57] *Ibid*, hal.207.
[58] *Ibid*, hal. 201.
[59] Al-Hafiz Ibn Hajar al-'Asqalani, *op. cit,* hal. 235

termasuk kedalamnya sakit pitam, hilang akal karena sakit panas atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya.

2) Baligh

Suami yang mentalak mestilah seseorang yang telah dewasa. Hal ini mengandung arti bahwa anak-anak yang masih dibawah umur dewasa tidak sah talak yang dijatuhkannya, sedangkan yang menjadi batas dewasa itu menurut fikih adalah bermimpi melakukan hubungan kelamin dan mengeluarkan mani.

Hubungan perceraian dengan kedewasaan itu adalah talak itu terjadi melalui ucapan dan ucapan itu baru sah bila yang mengucapkannya mrngerti tentang apa yang diucapkannya. Dalam hal ini anak yang belum dewasa, namun telah mengerti tentang maksud dari talak.[60]

3) Atas kemauan sendiri

Yang dimaksud atas kemauan sendiri disini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan dipaksa orang lain. Kehendak dan kesukarelaan melakukan perbuatan menjadi dasar taklif dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, orang yang dipaksa melakukan sesuatu (dalam hal ini menjatuhkan talak) tidak bertanggungjawab atas perbuatannya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw., sebagai berikut:

[60] Abdurrahman Ghozali, *op. cit*, hal.202.

وعن إبن عباس رضي الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهواعليه. (رواه إبن ماجه والحاكم)

"*Dan dari Ibnu Abbas r.a, dari Nabi swa., berkata: sungguh Allah melepaskan dari ummatku tanggung jawab dari dosa silap, lupa dan sesuatu yang dipaksakan kepadanya*". (HR. Ibnu Majah dan Hakim).[61]

b. Isteri

Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap isteri sendiri. Tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap isteri orang lain. Perempuan yang ditalak itu berada di bawah wilayah atau kekuasan laki-laki yang mentalak, yaitu isteri yang masih terikat dalam tali perkawinan dengannya. Demikian pula isteri yang sudah diceraikannya dalam bentuk talak raj'i dan masih berada dalam iddah.

Untuk sahnya talak, bagi isteri yang ditalak disyaratkan bahwa:

1) Isteri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Isteri yang menjalin masa iddah talak raj'i dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Karenanya bila dalam masa itu suami menjatuhkan talak lagi, dipandang jatuh talaknya sehinga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang dimiliki suami. Dalam hal talak ba'in, bekas suami tidak berhak menjatuhkan talak lagi terhadap bekas isterinya meski dalam masa iddahnya, karena dengan talak ba'in itu bekas isteri tidak lagi berada dalam perlindungan kekuasaan bekas suami.

[61] Al-Hafiz Ibn Hajar al-'Asqalani, *op. cit,* hal. 234.

2) Kedudukan isteri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah. Jika ia menjadi isteri dengan akad nikah yang bathil, seperti akad nikah terhadap wanita dalam masa iddahnya atau akad nikah dengan perempuan saudara isterinya (memadu antara dua perempuan bersaudara) atau akad nikah dengan anak tirinya padahal suami pernah menggauli ibu anak tirinya itu dan anak tiri itu berada dalam pemeliharaannya, maka talak yang demikian tidak dipandang ada.[62]

c. Sighat Talak

Sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap isterinya yang menunjukkan talak, baik itu sharih maupun kinayah, baik berupa ucapan lisan, tulisan, isyarat bagin suami tuna wicara ataupun dengansuruhan orang lain. Sighat talak yang langsung dan jelas, misalnya suami berkata pada isterinya: "*Saya jatuhkan talak satu kepadamu*". Dengan diucapkan suami perkataan seperti itu jatuhlah talak satu kepada isterinya saat itu juga dan sah hukumnya. Sedangkan sighat talak yang diucapkan secara sindiran, misalnya suami berkata kepada isterinya: "*Kembalilah ke orang tuamu*" atau "*Engkau telah aku lepaskan dari aku*". Ini dinyatakan sah apabila:

1) Ucapan suami itu disertai niat menjatuhkan talak pada isterinya.
2) Suami mengatakan kepada hakim bahwa maksud ucapannya itu untuk menyatakan talak kepada isterinya. Apabila ucapannya itu tidak

[62] Abdurrahman Ghozali, *op. cit*, hal. 203.

bermaksud untuk menjatuhkan talak kepada isterinya, maka sighat talak yang demikian tadi tidak sah hukumnya.[63]

d. Qashdu (sengaja)

Qashdu disini artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu, salah ucap yang tidak dimaksud untuk talak dipandang tidak jatuh talak, seperti suami memberikan sebuah salak kepada isterinya, semestinya ia mengatakan kepada isterinya itu kata-kata: "*Ini sebuah salak untukmu",* tetapi keliru ucapan berbunyi "*Ini sebuah talak untukmu*", maka talak tidak dipandang jatuh.[64]

F. MACAM-MACAM TALAK

Ditinjau dari segi waktu menjatuhkannya talak itu, maka talak dibagi menjadi tiga macam, sebagai berikut:

1. Talak Sunni

Talak sunni adalah talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan Sunnah yaitu seorang suami mentalak isteri yang telah digaulnya dengan sekali talak pada masa bersih dan belum ia sentuh kembali selama bersih itu. Dikatakan talak sunni jika memenuhi empat syarat yaitu:

a. Istri yang ditalak sudah pernah digauli, bila talak dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.
b. Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak, yaitu dalam

[63] Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), cet, ke-1, hal. 120.

[64] Abdurrahman Ghozali, *op. cit*, hal. 204.

keadaan suci dari haid.

c. Talak itu dijatuhkan ketika isteri dalam keadaan suci, baik di permulaan, di pertengahan maupun di akhir suci, kendati beberapa saat lalu datang haid.

d. Suami tidak pernah menggauli isteri selama masa suci dimana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika isteri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.

2. Talak Bid'i

Talak bid'i adalah talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni. Adapun yang termasuk kedalam talak bid'i yaitu:

a. Talak yang dijatuhkan terhadap isteri pada waktu haid, baik di permulaan hiad maupun di pertengahannya.

b. Talak yang dijatuhkan terhadap isteri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci.

3. Talak La Sunni wa La Bid'i

Talak La Sunni Wala Bid'i adalah talak yang tidak termsuk kategori talak sunni dan tidak pula termasuk kategori talak bid'i. Adapun yang termasuk kedalam talak la sunni wa la bid'i yaitu:

a. Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah digauli.

b. Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah haid, atau isteri lepas haid.

c. Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang hamil.

Ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan talak, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:[65]

1. Talak Sharih

Talak sharih adalah talak dengan mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan tidak mengkin tidak dipahami lagi. Imam Syafi'i mengatakan bahwa kata-kata yang dipergunakan untuk talak sharih ada tiga, yaitu: *talak, firaq* dan *sarah*, ketiga kata itu disebutkan dalam alquran dan hadis. Beberapa contoh dari talak sharih ialah seperti suami berkata kepada isterinya:

a. Engkau saya talak sekarang juga, engkau saya ceraikan sekarang juga.
b. Engkau saya firaq sekarang juga, engkau saya pisahkan sekarang juga.
c. Engkau saya sarah sekarang juga, engkau saya lepas sekarang juga

Apabila suami menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak sharih maka menjadi jatuhlah talak itu dengan sendirinya, sepanjang ucapannya itu dinyatakan dalam keadaan sadar dan atas kemauannya sendiri.

2. Talak Kinayah

Talak kinayah adalah talak dengan mempergunakan kata-kata sindiran atau samar-samar, seperti suami berkata kepada isterinya:

a. Engkau sekarang telah jauh dari diriku.
b. Selesaikan sendiri segala urusanmu.
c. Janganlah engkau mendekati aku lagi.
d. Keluarlah engkau dari rumah ini sekarang juga.

[65] *Ibid,* hal.194.

e. Pergilah engkau dari tempat ini sekarang juga.

f. Susullah keluargamu sekarang juga.

g. Pulanglah kerumah orang tuamu sekarang.

h. Engkau sekarang telah bebas merdeka, hidup sendirian.

Ucapan-ucapan tersebut mengandung kemungkinan cerai dan mengandung kemungkinan lain. Tentang kedudukan talak dengan kata-kata kinayah atau sindiran ini sebagaimana dikemukakan oleh Taqiyuddin Al-Husaini bergantung kepada niat suami, artinya jika suami dengan kata-kata tersebut bermaksud menjatuhkan talak, maka menjadi jatuhlah talak dan jika suami denga kata-kata tersebut tidak bermaksud menjatuhkan talak maka talak tidak jatuh.

Dengan demikan kata-kata sindiran yang diucapkab kepada isteri dapat dinyatakan sah sebagai talak, jika kata-kata tersebut dluncurkan ketika suami berniat mentalaknya.

Ditinjau dari segi ada atau tidak adanya kemungkinan bekas suami merujuk kembali bekas isteri, maka talak dibagi menjadi dua macam, seabai berikut:[66]

1. Talak Raj'i

Talak raj'i adalah talak yang dijatuhkan suami terhadap isterinya yang telah pernah digauli bukan karena memperoleh ganti harta dari isteri, talak yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya. Menurut Dr. As-Siba'i bahwa talak raj'i adalah talak yang untuk kembalinya bekas isteri kepada bekas

[66] *Ibid*, hal. 196.

suaminya tidak memerlukan pembaharuan akad nikah, tidak memerlukan mahar, serta tidak memerlukan persaksian.

Setelah terjadi talak raj'i maka isteri wajib beriddah, hanya bila kemudian suami hendak kembali kepada bekas isteri sebelum berakhir masa iddah, maka hal itu dapat dilakukan dengan menyatakan rujuk, tetapi jika dalam masa iddah tersebut bekas suami tidak menyatakan rujuk terhadap bekas isterinya maka dengan berakhirnya masa iddah itu kedudukan talak menjadi talak ba'in. Kemudian jika sesudah berakhirnya masa iddah itu suami ingin kembali kepada bekas isterinya maka wajib dilakukan dengan akad nikah baru dan dengan mahar yang baru pula.

Talak raj'i hanya terjadi pada talak pertama dan kedua, berdasarkan firman Allah Swt., surat Al-Baqarah ayat 229:

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـٔٗا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٢٢٩

"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah.Jjika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.

Ayat ini memberikan makna bahwa talak yang disyariatkan oleh Allah Swt., adalah talak yang dijatuhkan oleh suami satu demi satu, tidak sekaligus,

dan bahwa suami boleh kembali kepada bekas isterinya setelah talak pertama dengan cara yang baik, demikaian pula setelah talak kedua. Arti dari memelihara kembali ialah dengan merujuknya dan mengembalikannya ke dalam ikatan perkawinan dan berhak mengumpuli dan mempergaulinya dengan cara baik. Hak merujuk hanya terdapat dalam talak raj'i saja.

2. Talak Ba'in

Talak Ba'in adalah talak isteri dimana suami tidak dapat lagi secara sepihak merujuk isterinya. Dengan kata lain, talak bain adalah talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali lagi kepada isterinya kecuali dengan nikah baru. Talak bain ini terbagi kepada dua macam, yaitu:

a. Talak Ba'in Shugra

Bain sugra adalah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada bekas isterinya itu, atau talak yang suami tidak boleh rujuk kepada mantan isterinya tetapi ia dapat nikah lagi dengan nikah baru tanpa melalui muhallil. Termasuk talak bain sugra adalah:

1) Talak sebelum berkumpul.
2) Talak dengan penggantian harta atau disebut khulu'.
3) Talak karena aib (cacat badan), karena salah seorang dipenjara, talak karena penganiayaan atau yang semacamnya.

b. Talak Ba'in Kubra

Talak ba'in kubra adalah talak yang menghilangkan pemilikan

bekas suami terhadap bekas isteri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk nikah kembali dengan bekas isterinya, kecuali setelah bekas isterinya itu nikah dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami kedua itu serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan iddahnya. Talak ba'in kubra terjadi pada talak yang ketiga.

Ditinjau dari segi cara suami menyampaikan talak terhadap isterinya, talak ada beberapa macam, sebagai berikut:[67]

1. Talak dengan ucapan

   Talak dengan ucapan adalah talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan dihadapan isterinya dan isteri mendengar secara langsung ucapan suami itu.

2. Talak dengan tulisan

   Talak dengan tulisan adalah talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada isterinya, kemudian isterinya membacanya dan memahami isi dan maksudnya. Talak yang dinyatakan secara tertulis dapat dipandang jatuh (sah), mesti yang bersangkutan dapat mengucapkannya. Sebagaimana talak dengan ucapan sharih dan talak kinayah, maka talak dengan tulisan pun demikian pula.

3. Talak dengan isyarat

   Talak dengan isyarat adalah talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara. Isyarat bagi suami yang tuna wicara dapat dipandang sebagai alat komunikasi untuk memberikan pengertian dan

[67] *Ibid*, hal. 198.

menyampaikan maksud da nisi hati. Oleh karena itu, isyarat baginya sama dengan ucapan bagi yang dapat berbicara dalam menjatuhkan talak, sepanjang isyarat itu jelas dan meyakinkan bermaksud talak atau mengakhiri perkawinan dan isyarat itulah satu-satunya jalan untuk menyampaikan maksud yang terkandung dalam hatinya.

Sebagian fuqaha mensyaratkan bahwa untuk sahnya talak dengan isyarat bagi orang tuna wicara itu ia adalah buta huruf. Jika yang bersangkutan mengenal tulisan dan dapat menulis, maka talak baginya tidak cukup dengan isyarat, karena tulisan itu lebih dapat menunjuk maksud ketimbang isyarat dan tidak beralih dari tulisan ke isyarat kecuali karena darurat yakn tidak dapat menulis.

4. Talak dengan utusan

Talak dengan utusan adalah talak yang disampaikan oleh suami melalui perantaraan orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud suami itu kepada isterinya yang tidak berada di hadapan suami bahwa suami mentalak isterinya. Dalam hal ini utusan berkedudukan sebagai wakil suami untuk menjatuhkan talak suami dan melaksanakan talak itu.

Ditinjau dari segi pengaturannya, talak terbagi kepada dua macam, yaitu:[68]

1. Ta'liq, yang dimaksud dengan ta'lid yaitu, seperti janji, karena mengandung pengertian melakukan pekerjaan atau meninggalkan perbuatan atau menguatkan suatu khabar. Ta'liq seperti ini menurut Sayyid Sabiq disebut dengan *ta'liq sumpah* atau *qasami*, seperti seorang suami berkata

[68] Beni Ahnad Saebeni, *Fikih Munakahat (Buku II)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 74

kepada Isterinya " *jika aku keluar rumah engkau tertalak*", maksudnya suami melarang isterinya keluar rumah ketika suami tidak ada dirumah.

2. Talak yang dijatuhkan untuk menjatuhkan talak bila telah terpenuhi syaratnya. Talak seperti ini disebut dengan *ta'liq syarat*, umpamanya seorang suami berkata kepada isterinya "*Jika engkau membebaskan dari membayar sisa maharnya, engkau tertalak*".

G. AKIBAT TALAK

Walaupun hubungan pernikahan sudah berakhir dengan sebuah perceraian bukan berarti bahwa semua kewajiban suami isteri harus berakhir dan putus juga. Tetapi masih ada beberapa ikatan dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak setelah terjadinya perceraian. Setelah perceraian terjadi, maka akan ada akibat-akibat hukum yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang bercerai. Dengan adanya peceraian maka akibat hukum yang berkaitan dengan suami isteri adalah terputus hubungan suami isteri dan hukum-hukum ikatan lainnya, baik bagi suami maupun bagi isteri. Tetapi bagi suami maupun isteri masih tetap memiliki kewajiban dan hak. Adapun akibat hukum dari talak adalah sebagai berikut:

1. Setelah isteri ditalak, maka adanya masa iddah bagi isteri

   Dalam hal ini kewajiban isteri yang tertalak adalah terdapat dalam salah satu firman Allah Swt., dalam surat at-Talak ayat: 1, yaitu:

   يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَۖ ...

   "*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)"...*

Dalam ayat di atas dijelaskan keterkaitan erat antara talak dengan masa iddah tanpa batas, begitu talak jatuh di saat itu pula isteri harus menjalani masa iddahnya, sehingga tata cara perceraian yang disyariatkan itu adalah menceraikan isteri di saat isteri bisa menjalani masa iddah. Masa iddah adalah masa tenggang waktu menunggu bagi seorang perempuan atau isteri yang ditinggalkan oleh suaminya. Adapun macam-macam dari iddah isteri ditalak oleh suaminya, yaitu:

a. Iddah perempuan yang hamil. Perempuan yang ditalak suaminya dalam keadaan hamil, maka iddahnya adalah sampai melahirkan, baik karena talak atau kematian suaminya.
b. Iddah perempuan yang haid. Perempuan yang ditalak oleh suaminya ketika haid, maka masa iddahnya adalah tiga kali quru'.
c. Iddah bagi perempuan yang tidak haid. Perempuan yang tidak haid di antaranya adalah isteri yang masih anak-anak atau belum baligh atau isteri yang sudah berhenti dari haidnya atau monopouse, maka masa iddah bagi isteri yang tidak berhaid ini adatiga bulan.

2. Memberi uang mut'ah kepada isteri

Uang mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang atau lainnya.

3. Memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada isteri selama masa iddah

Tanggung jawab kepada isteri tidak hanya sewaktu terjadinya atau masih sahnya suatu perkawinan baik terhadap isteri maupun terhadap anak

yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

4. Hadhanah terhadap anak setelah terjadinya perceraian

Menurut pasal 41 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, akibat hukum yang ditimbulkan dari putusnya perkawinan sebagai berikut:

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya.
b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isterinya.[69]

Putusnya ikatan perkawinan yang dimaksud, dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) karektiristik, yaitu sebagai berikut:

1. Akibat Talak

Menurut ketentuan Bab XVII pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akibat talak adalah sebagai berikut:[70]

a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa

[69] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), hal. 282.

[70] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2012), Cet. 1, hal. 367.

rumah, benda atau uang kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul.

b. Memberikan nafkah tempat tinggal dan pakaian kepada bekas isteri selama masa iddah kecuali dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qabla al dukhul.
d. Memberikan biaya hadhanah kepada anak yang belum berumur 21 tahun.

Ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bersumber dari dalail surat Al-Baqarah ayat 235 dan 236, yaitu:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا عَرَّضۡتُم بِهِۦ مِنۡ خِطۡبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوۡ أَكۡنَنتُمۡ فِيٓ أَنفُسِكُمۡۚ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمۡ سَتَذۡكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّآ أَن تَقُولُواْ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗاۚ وَلَا تَعۡزِمُواْ عُقۡدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡكِتَٰبُ أَجَلَهُۥۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمۡ فَٱحۡذَرُوهُۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٞ ٢٣٥ لَّا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمۡ تَمَسُّوهُنَّ أَوۡ تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعَۢا بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٢٣٦

"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara

rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan".

2. Akibat perceraian (cerai Gugat)

Cerai gugat adalah seorang isteri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan. Kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugat dimaksud sehingga putus hubungan penggugat (isteri) dengan tergugat (suami) perkawinan.[71]

Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur mengenai putusnya perkawinan sebagai akibat perceraian (cerai gugat). Hal tersebut diungkapkan sebagai berikut:

a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya diganti oleh:
    1) Wanita yang dalam garis lurus keatas dari ibu
    2) Ayah
    3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
    4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
    5) Wanita dari kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu

[71] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 77-78.

6) Wanita dari kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah

b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadanah dari ayah atau ibunya.
c. Apabila pemegang hadanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan dapat memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadanah pula.
d. Semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
e. Bila terjadi perselisihan mengenai hadanah dan nafkah anak, pengadilan Agama memberikn putusannyaberdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).
f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang turut padanya.[72]

Oleh sebab itu, akibat hukum yang muncul ketika putus ikatan perkawinan antara seorang suami dengan seorang isteri dapat pula dilihat dari beberapa garis hukum, baik yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan maupun yang tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam.

[72] *Ibid*, hal. 78.

BAB III

TALAK BID'I MENURUT ISLAM

A. Pengertian Talak Bid'i

Menurut bahasa istilah talak bid'i terambil dari kata *bada'a, yabda'u* yang berartikan ما نهي الشرع عليه (sesuatu yang dilarang oleh syara'). Menurut Imam Taqiyyudin Abi Bakar talak bid'i adalah sebagai berikut:

والبدعى هو أن يوافع الطلق في حيض أو في طهر جمعها فيها.

"*Talak bid'i adalah menjatuhkan talak kepada isteri sewaktu haid atau sewaktu suci yang dicampuri"*.[73]

Menurut ulama Hanafiyyah talak bid'i adalah sebagai berikut:

أن يطلقها ثلاثا او إثنين بكلمة واحدة او يطلقها ثلاثا طهر واحدة.

"*Seorang suami menjatuhkan talak isterinya tiga atau dua dengan satu kata atau ia menjatuhkan talaknya tiga pada masa satu kali suci".*[74]

Menurut Sayyid Sabiq talak bid'i adalah sebagai berikut:

أما الطلاق البدعى : فهو الطلاق المخالف المشروع كأن يطلقها ثالثا بكلمة واحدة او يطلقها ثالثا متفرقات فى مجلس واحد كأن يقول انت طالق انت طالق انت طالق او يطلقها فى حيض او نفاس او فى طهر جامعها فيه.

"*Talak bid'i yaitu talak yang menyalahi ketentuan agama, seperti mentalak perempuan tiga kali dengan sekali ucapan atau mentalak tiga kali secara terpisah-pisah dalam satu tempat, umpamanya seorang suami berkata "engkau tertalak, engkau tertalak, engkau tertalak, atau seorang suami mentalaknya pada waktu dia haid atau nifas atau pada waktu suci yang telah digauli pada waktu itu*".

---

[73] Taqiyuddin Abil Bakar, *Kifayathul Akhyar*, (Surabaya: Bina Iman, t, th), Juz II, hal. 183.

[74] As-Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bairut: Daru Kubil Arabi, t, th), Juz II, hal. 226.

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai talak bid'i terdapat dalam pasal 122 sebagai berikut:

"*Talak bid'i adalah talak yang dilarang yakni talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut*".

Jadi, dari pengertian di atas yang dimaksud dengan talak bid'i adalah talak yang dijatuhkan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan syara', yaitu talak yang dijatuhkan kepada isteri yang sedang haid, talak yang dijatuhkan kepada isteri waktu suci tetapi telah dicampuri, dan talak yang dijatuhkan berbilang sekaligus, seperti mentalak tiga kali dengan sekali ucapan atau mentalak tiga kali ucapan secara terpisah-pisah.

B. Macam-macam Talak Bid'i

Adapun yang termasuk kedalam talak bid'i adalah sebagai berikut:

1. Talak yang dijatuhkan terhadap isteri pada waktu isteri tersebut dalam keadaan haid (menstruasi). Semua ulama sepakat jika suami yang mentalak isterinya ketika haid hukumnya haram, meski talaknya tetap sah. Adapun hadis yang berkaitan dengan talak dalam keadaan haid yaitu hadis mengenai Ibnu Umar yag mentalak isterinya ketika haid:

   عن إبن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فى عهد رسول الله ص م, فسأل عمر رسول الله ص م عن ذلك, فقال (مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا, ثُمَّ لْيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ. ثُمَّ تَحِيْضَ, ثُمَّ تَطْهُرَ, ثُمَّ اِنْ شَا ءَ اَمْسَكَ بَعْدُ, وَاِنْ شَا ءَ طَلَّقَ قَبْلَ اَنْ يَمَسَّ, فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِيْ اَمَرَ اللهُ اَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ). متفق عليه.

   "Dari Ibn Umar Radhiyallahu'anhu bahwasanya pada masa Rasullah saw., ia mentalak istrinya yang sedang haid, kemudian Umar bertanya kepada Rasulullah saw., tentang hal itu. Beliau menjawab: "perintahkan

dia agar rujuk kembali dengan istrinya kemudian ia tahan istrinya hingga suci kemudian haid lagi, lalu suci lantas terserah kepadanya apa mau tetap bersamanya atau mentalaknya sebelum ia gauli. Demikianlah iddah yang diperintahkan Allah Swt., untuk mentalak wanita." (Muttafaqun 'Alaihi)[75]

Hadis ini sebagai dalil tidak dihalalkannya seseorang mentak isterinya yang sedang haid . Talak yang dilakukan oleh seorang suami pada waktu isterinya sedang dalam keadaan haid atau masa kotor akan memudaratkan isteri karna akan memperlama masa iddahnya.

2. Talak yang dijatuhkan terhadap isteri pada waktu isteri dalam keadaan suci, tetapi sudah pernah dicampuri suaminya ketika dia dalam keadaan suci tersebut.
3. Talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap isteri dengan tiga sekaligus dalam satu kalimat atau tiga kalimat dalam satu waktu. Misalnya suami mengatakan: "kamu telah aku talak, lalu aku talak dan selanjutnya aku talak".[76] Sebagaimana firman Allah Swt., dalam surat Al-Baqarah ayat 230:

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ٢٣٠

"*Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak*

---

[75] Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari 26: Shahih Bukhari / Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani*, Penterjemah: Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), Jilid 26, hal. 3.

[76] Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hal. 239.

ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui".

Ayat di atas menjelaskan hukum bagi suami yang mentalak isterinya dengan talak tiga yaitu apabila suami mentalaknya maka tidak halal wanita itu rujuk dengannya sampai menikah dengan laki-laki lain. Apabila suami kedua menceraikannya setelah hidup bersama dan menggaulinya atau suami itu meninggal maka boleh bagi wanita untuk kembali kepada suaminya yang pertama apabila ia menginginkannya.

Didalam kitab *Kifayatul Akhyar*, Abu Syujak berpendapat sebagai berikut:

فان طلقها ثلاث فلا تحل له الابعد وجود خمسة اشياء: انقضاء عدتتها منه, وتزوجها بغيره, ودخوله بها, وبينو نتها, وانقضاء عدتهامنه. [77]

"*Jika suami menceraikan dengan talak tiga, maka tidak halal bagi suami kecuali sesudah lima hal: habis masa iddah isteri dari suami pertama, mantan isteri nikah dengan orang lain, suami kedua mencampurrinya, suami kedua menceraikannya dengan talak bain, dan habis masa iddah dari suami kedua itu".*

Abu Syujak menjelaskan apabila suami mentalak dengan talak tiga baik talak tiga dengan satu lafaz atau lebih, diharamkan bekas isteri itu sampai memenuhi kriteria di atas. Hal ini secara otomatis berdampak pula pada dengan konsekuensi hukumnya yaitu suami tidak boleh merujuk dengan mantan isterinya kecuali melakukan *muhalil*.

[77] Taqiyuddin Abu Bakar, *op.cit*, hal. 221.

Dalam hal ini para ulama menjelaskan macam-macam talak bid'i sebagai berikut:

1. Menurut ulama Syafi'iyyah, talak bid'i terbagi dua, yaitu:
   a. Suami tersebut menjatuhkan talak isterinya yang telah disetubuhi pada masa haid. Ketentuan ini berdasarkan kepada firman Allah Swt., sebagaimana yang telah penulis kutip terdahulu, yaitu surat at-Talak ayat 1. Adapun sebab pengharaman menjatuhkan talak dalam bentuk ini karena akan memberikan mudharat bagi isteri karena ia akan beriddah relatif lebih lama.
   b. Suami tersebut menjatuhkan talak isterinya pada masa suci, namun pada masa suci itu ia telah menyetubuhi isterinya. Oleh karenanya akan menyulitkan masa iddahnya, apakah sampai melahirkan atau dengan menggunakan quru'.[78]
2. Menurut ulama Hanafiyyah, talak bid'i terbagi kepada dua, yaitu:
   a. Dari segi waktu
      1) Talak satu (raj'i) pada masa haid, jika isteri itu telah disetubuhi baik ia wanita merdeka atau budak. Larangan dalam bentuk ini menurut mereka dapat memanjang masa iddah.
      2) Suami menjatuhkan talak isterinya yang masih atau sudah haid sebanyak satu kali (raj'i) pada masa suci yang telah disetubuhinya baik wanita itu merdeka atau budak. Larangan dalam bentuk ini menurut mereka adanya kemungkinan

[78] Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), Juz VII. Cet. ke-3, hal. 431.

isterinya itu hamil lalu ia akan menyesal menjatuhkan talak isterinya tersebut.

b. Dari segi jumlah talak yang dijatuhkan

Dari segi jumlah talak, talak bid'i menurut mereka adalah apabila seorang suami menjatuhkan talak isterinya yang merdeka sebanyak tiga kali dan budak sebanyak dua, pada satu kali masa suci yang belum disetubuhi baik jumlah itu dijatuhkan dalam waktu sekaligus atau satu persatu.[79]

Jadi mengenai talak yang di lakukan dalam keadaan haid, suci yang sudah digauli dan talak tiga sekali ucap dalam satu waktu, walaupun talak-talak tersebut tidak sessuai dengan ketentuan Sunnah, hukumnya haram. Akan tetapi talak-talak tersebut tetap jatuh.

[79] Muhammad Syaltout, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), Cet. Ke-7, hal. 150.

BAB IV

PENDA PAT ULAMA TENTANG POTONGAN HADIS فليراجعها DALAM HADIS IBNU UMAR TENTANG TALAK BID'I

C. Pendapat Para Ulama dalam Memahami Potongan Hadis فليراجعها dalam Hadis Ibnu Umar tentang Talak Bid'i

Talak bid'i adalah talak yang dijatuhkan tidak menurut ketentuan syariat Islam. Bentuk talak yang disepakati ulama yang termasuk dalam kategori talak bid'i adalah talak yang dijatuhkan sewaktu isteri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci namun telah digauli oleh suami. Talak dalam bentuk ini disebut bid'i karena menyalahi ketentuan yang berlaku, yaitu menjatuhkan talak tidak pada waktu isteri tidak dapat langsung memulai masa iddahnya. Hukum talak bid'i adalah haram dengan alasan memberi mudharat kepada isteri, karena memperpanjang masa iddahnya. Apabila terjadi talak bid'i maka diwajibkan merujuk.[80]

Para ulama sepakat bahwa talak bid'i ini diharamkan dan pelakunya berdosa. Tapi, para ulama berbeda pendapat tentang jatuh atau tidaknya talak bid'i ini. Dalam hal ini, menurut jumhur ulama talak bid'i itu jatuh atau sah talaknya meski itu perbuatan dosa. Namun sunnah untuk merujuknya lagi. Ini pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Adapun menurut Imam Malik hukum merujuknya justru wajib.[81] Dasarnya adalah firman Allah Swt., yaitu:

---

[80] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: Asy-Syifa', 1990), Jilid 2, ter. M. A. Abdurrahman, A. Haris Abdullah, hal. 485.

[81] Sohari Sahrani Tihami , *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 240.

وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗاۚ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ . (البقره :228)

"*Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana*".

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـٔٗا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ . (البقره :229)

"*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim*".

Para ulama di atas berpendapat bahwa ayat-ayat tersebut datang secara mutlak tanpa di*qayyid*kan dengan sesuatu apapun dan tanpa ditentukan mengenai macam isteri yang diceraikan. Oleh karena itu, ayat-ayat tersebut menunjukkan

jatuhnya talak yang dilakukan dalam semua waktu dan kondisi bagaimanapun juga.[82]

Adapun dalil sunnah yang menjadi dasar penetapan talak pada waktu haid adalah hadis Ibnu Umar, yaitu:

عن إبن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فى عهد رسول الله ص م, فسأل عمر رسول الله ص م عن ذلك, فقال (مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا, ثُمَّ لْيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ. ثُمَّ تَحِيْضَ, ثُمَّ تَطْهُرَ, ثُمَّ اِنْ شَا ءَ اَمْسَكَ بَعْدُ, وَاِنْ شَا ءَ طَلَّقَ قَبْلَ اَنْ يَمَسَّ, فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِيْ اَمَرَ اللهُ اَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ). متفق عليه.

"Dari Ibn Umar Radhiyallahu'anhu bahwasanya pada masa Rasullah saw., ia mentalak istrinya yang sedang haid, kemudian Umar bertanya kepada Rasulullah saw., tentang hal itu. Beliau menjawab: "perintahkan dia agar rujuk kembali dengan istrinya kemudian ia tahan istrinya hingga suci kemudian haid lagi, lalu suci lantas terserah kepadanya apa mau tetap bersamanya atau mentalaknya sebelum ia gauli. Demikianlah iddah yang diperintahkan Allah Swt., untuk mentalak wanita." (Muttafaqun 'Alaihi)[83]

Hadis di atas ditakhrij oleh al-Nasa'iy melalui sanad Muhammad Ibn Abd al-A'la ke Mu'tamir ke Ubaidillah Ibn Umar ke Nafi' ke Abdullah Ibn Umar lalu Ke Nabi saw. Pada dasarnya ada banyak versi mengenai hadis ini baik dari segi sanad maupun redaksi matannya yang tak mungkin dikemukakan keseluruhannya. Namun dapat diyakini bahwa hal itu terjadi, terutama perbedaan redaksionalnya, lebih dikarenakan dalam meriwayatkan hadis ini para periwayat melakukan

---

[82] Muhammad Syaltout, *Perbandingan Mazhab,* Terj. Imam Khairi, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hal. 159.

[83] Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari 26: Shahih Bukhari / Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani*, Penterjemah: Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), Jilid 26, hal. 3.

periwayatannya secara makna, dan ini dalam hadis bukanlah hal yang dapat mengurangi kualitas hadis.[84]

Dengan demikian, dalam penelitian sanad, periwayat yang akan diteliti secara berurutan adalah sebagai berikut: periwayat pertama adalah ‘Abdullah (Ibnu Umar), periwayat kedua adalah Nafi’, periwayat ketiga adalah ‘Ubaidillah Ibnu Umar, periwayat keempat adalah Mu’tamir, periwayat kelima adalah Muhammad Ibnu ‘Abd al-A’la, dan periwayat keenam adalah al-Nasa’iy.

Dengan adanya persambungan sanad dan dengan adanya ketsiqahan (adil dan dabith)nya para periwayat, serta tidak adanya penyembunyian informasi maka hadis yang diriwayatkan oleh al-Nasa’iy dari ‘Abd Ibnu Umar tersebut dapat dikategorikan sebagai hadis yang shahih. Dalam suatu hadis, terkadang ditemukan sanadnya sahih tapi tidak demikian dengan matannya. Oleh karena itu, walaupun dalam penelitian hadis riwayat al-Nasa’iy itu telah disebutkan sebagai hadis sahih, namun masih diperlukan untuk mengadakan penelitian terhadap matannya.

Sebagian ulama ahli hadis telah menemukan sahihnya suatu hadis dengan beberapa persyaratan, yaitu:

1. Hadis itu tidak bertentangan dengan akal.
2. Hadis itu tidak bertentangan dengan hukum, Alquran yang telah mahkam
3. Hadis itu tidak bertentangan dengan hadis yang mutawatir
4. Hadis itu tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama-ulama salaf yang shaleh.
5. Hadis itu tidak bertentangan dengan dalil yang qath’iy.

---

[84] Muhammad Ajjaj al-Khatib, *al-Sunnat Qabl al-Tadwin*, (Kairo: Maktabat Wahbah, 1963), hal. 132.

6. Hadis itu tidak bertentangan denganhadis ahad yang tingkat kualitas kesahihannya lebih kuat.[85]

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dari susunan redaksi hadis tersebut tampak tidak bertentangan dengan salah satu enam ketentuan di atas. Dari segi akal dapat dipahami bahwa apabila seseorang mentalak isterinya dalam keadaan haid, maka akan mendatangkan mudarat (bahaya) bagi isteri yang diceraikan itu, sebab dengan demikian masa iddahnya akan lebih lama.[86]

Adapun *asbab wurud al-hadis* dari hadis di atas sangat jelas dari redaksinya sendiri, yaitu kasus ‘Abdullah Ibnu Umar yang mentalak isterinya dalam keadaan haid. Peristiwa ini kemudian dilaporkan Umar (bapaknya) kepada Nabi Muhammad saw. Mendengar laporan itu, Nabi saw., tampaknya marah dan memerinahkan ‘Abdullah Ibnu Umar untuk merujuk isterinya kembali dan bila telah suci, maka janganlah disentuh sampai ia diceraikan, atau tetap dipertahankan (tidak diceraikan). Demikianlah iddah yang diperintahkan Allah dalam menceraikan isteri.

Dari hadis di atas jelaslah bahwa talak yang dibolehkan oleh syara’ adalah mentalak isteri pada waktu suci yang belum digauli, sedangkan talak yang terlarang melakukannya adalah mentalak isteri pada waktu haid dan pada waktu suci yang telah digauli. Adapun talak yang dibolehkan menjatuhkannya pada waktu tertentu itu dinamakan dengan talak sunni, sedangkan talak yang menyalahi ketentuan talak dinamakan dengan talak bid’i.

---

[85] M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Pengingkar dan Pemalsuan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hal. 79.

[86] Syekh Muhammad Ibnu Shalih al-Usaimah, *Fi al-Dima’ al-Tabi’iyah li al-Nisa’*, (Jakarta: Afaka Press, 1997), penterjemah: Muhammad Yusuf Harun, hal. 34.

Ulama sepakat tentang haramnya mentalak isteri sedang haid, namun mereka berbeda pendapat apakah talak yang telah dilakukan suami sewaktu haid itu terjadi atau tidak. Jumhur ulama berpendapat bahwa talak dalam masa haid itu jatuh. Alasannya adalah hadis tersebut di atas dinyatakan bahwa Ibnu Umar yang menceraikan isterinya dalam haid itu disuruh rujuk kepada isterinya. Rujuk itu mengandung arti bahwa sebelumnya telah terjadi talak.[87]

Didalam kitab *Fikih 'ala Madzahib al-Arba'ah* karangan Abdurrahman al-Jaziri bahwa ia berpendapat sebagai berikut:

االذا طلاق الزوج إمراته طلاقا بدعيا فإنه تسن له رجعتها ان كان رجعة ثم يمسكها الى ان تطهر من الحيض الدى طلقها فيه ثم تحيض ثانيا وتطهر بدون ان يقربها ثم يطلقها فى الطهر الثانى الدى لم يقربها فيه ولا فى االحيض الدى قبله ويحسب عليه الطلاق البدعى سواء كان واحدا او اكثر بإتفاق الائمة الاربعه.[88]

"*Ketika suami mentalak isterinya dengan talak bid'i, ia di sunnahkan untuk merujuknya, ia merujuknya kemudian melepaskannya pada saat suci dari haid atau mentalaknya untuk yang kedua pada waktu haid dan suci yang belum ia gauli, kemudian mentalaknya pada suci untuk yang kedua kalinya yang belum ia gauli dan tidak pada waktu haid yang sebelumnya. Adapun hitingannya talak bid'i itu sama dengan talak satu atau dua (raj'i) berdasarkan kesepakatan imam madzhab empat*".

Sedangkan menurut Ibnu Hazm bahwa talak bid'i itu tidak jatuh. Ibnu Hazm tidak setuju menyamakan talak bid'i ke dalam pengertian talak secara umum, mengingat itu talak yang tidak sesuai dengan perintah Allah Swt.[89] Ibnu Hazm memaknai hadis Ibnu Umar tentang perintah Nabi saw., yang menyuruh

---

[87] Amir Syarifuddin,*op. cit*, hal. 219.

[88] Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqih 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), Juz IV, hal. 308

[89] Ibnu Hazm, *op. cit*, hal. 163.

untuk merujuk isterinya itu sebagai sesuatu yang tidak disukai serta tidak dihalalkan oleh Allah Swt., dan dinamakan bid'ah.[90]

Di dalam hadis tersebut, Ibnu Umar mentalak isterinya dalam keadaan haid dan Nabi saw., menyuruh Ibnu Umar untuk merujuk isterinya.[91] Hadis Ibnu Umar tersebut dipahami secara berbeda oleh para ulama terutama dalam memahami kata فَلْيُرَاجِعْهَا. Menurut jumhur ulama bahwa perintah rujuk tersebut menunjukkan telah terjadinya talak, karena konsekuensi dari rujuk adalah adanya talak.

Di dalam hadis tersebut juga terdapat hukum *wadh'i* yaitu tidak boleh bagi suami menceraikan isterinya dalam keadaan haid dan terdapat juga hukum *taklifi* yaitu dalam kalimat مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا sesuai dengan kaidah ushul fiqh yaitu perintah terhadap sesuatu yang harus dikerjakan, berarti melarang dalam kebalikannya. Dalam lafadz hadis tersebut juga terdapat *ibarah al nash* dan *dalalat al nash*, yaitu terdapat pada lafadz حيض secara *ibarah al nash* lafaz ini mempunyai arti dilarang mentalak isteri ketika haid, akan tetapi secara *dilalat al nash* pada lafadz ini mengandung arti nifas juga termasuk ke dalamnya. Jadi, suami juga dilarang mentalak isterinya dalam keadaan nifas tidak hanya dalam keadaan haid saja.[92]

---

[90] *Ibid*, hal. 116.

[91] *Ibid*, hal. 15.

[92] Abu Ubaidah Usamah bin Muhammad al-Jamal, *Shahih Fiqh Wanita Muslimah*, (Surakarta: Insan Kamil, 2010), terj. Arif Rahman Hakim, hal. 393.

Sedangkan menurut ulama lain yaitu Ibnu hazm bahwa talak bid'i tidak jatuh atau tidah sah.[93] Argumen Ibn Hazm mengenai hadis dari Ibnu Umar, seorang laki-laki yang mentalak isterinya sewaktu haid maka hal itu tidak dianggap sebagai talak. Ibnu Hazm berpendapat dalam kitab *al-Muhalla* mengenai talak pada waktu haid dan suci yang sudah digauli sebagai berikut:

لم يحل له أن يطلقها فى حيضتها ولا فى طهر وطئها فيه. فإن طلقها طلقة أو طلقين فى طهر وطئها فيه أو فى حيضتها : لم ينفذ ذلك الطلاق وهي امرأته كما كانت.[94]

"*Tidak diperbolehkan seorang suami mentalak isterinya dalam waktu haid dan pada waktu suci yag telah digauli. Adapun talak satu atau dua dalam keadaan suci yang telah digauli atau pada waktu haid, maka talak tersebut tidak jatuh*".

Dari pendapat Ibnu Hazm dapat kita pahami bahwa talak pada waktu haid dan suci yang sudah digauli termasuk kedalam kategori talak bid'i. Selain hukumnya haram, talaknya juga tidak jatuh. Berkaitan dengan *istinbath* hukum yang digunakan Ibnu Hazm dalam pendapatnya tentang talak bid'i bahwa Ibnu Hazm tidak setuju menyamakan talak bid'i ke dalam pengertian talak secara umum yang ada dalam surat al-Baqarah ayat 228 dan 229, karena menurut Ibnu Hazm ayat-ayat tersebut berlaku secara umum tanpa melihat kondisi isteri yang ditalak. Selanjutnya, Ibnu Hazm memaknai hadis Ibnu Umar tentang perintah Nabi saw., yang menyuruh untuk merujuk isterinya itu sebagai sesuatu yang tidak disukai serta tidak dihalalkan oleh Allah Swt.[95] Maka ia berpendapat bahwa talak bid'i itu tidak jatuh talak dan tidak memberikan konsekuensi hukum apa-apa baik bagi suami maupun isteri. Ibnu Hazm berpendapat tidak jatuhnya talak bid'i

---

[93] Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, (Mesir: Maktabah al-Jumhuriyyah al-Arabiyyah, 1975), Juz XI, hal. 457.

[94] Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, (Beirut: Daral-Fikr, t. th), Juz X, hal. 116.

[95] *Ibid,* hal. 116.

berdasarkan dalil surat At-Talak ayat 1, yaitu:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru".

Menurut Ibnu Hazm dalam ayat di atas sebagai peng*qayyid* bagi *nash-nash* yang muthlak mengenai talak. Ayat ini juga sebagai penjelas bahwa talak yang diperbolehkan adalah yang sesuai dengan ayat tersebut. Ia juga memaknai hadis Ibnu Umar tentang perintah Nabi saw., yang menyuruh untuk merujuk isterinya itu sebagai sesuatu yang tidak disukai serta tidak dihalalkan oleh Allah Swt., dan dinamakan bid'ah.[96] Selain itu tidak diperbolehkannya talak yang dijatuhkan kepada isteri dalam keadaan haid akan memperlama masa iddah yang mana talak seperti ini akan menyulitkan isteri. Sedangkan talak yang dijatuhkan kepada isteri dalam keadaan suci yang sudah digauli barangkali akan menimbulkan penyesalan bagi suami kalau sudah jelas kehamilannya, sebab suami itu kadang-kadang mentalak isteri disebabkan tidak kunjung hamil. Apabila suami menyesal, maka

[96] Ibnu hazm, *op. cit*, hal. 16.

tidak mudah untuk memperbaiki lagi, sehingga akan menyulitkan anak di kemudian hari.

Menurut pendapat Ibnu Hazm bahwa talak pada saat haid dan waktu suci yang sudah digauli itu tidak jatuh, agar suami tidak berdosa karena telah melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan perintah Allah Swt., dan agar isteri tidak mendapatkan mudarat atas perbuatan suami.

Ibnu Hazm adalah sosok ulama yang mempunyai konfigurasi pemikiran tekstualis, di mana makna zhahir nash Alquran dan hadis menjadi landasan utama dalam menerapkan hukum. Selain itu, Ibnu Hazm dikenal sebagai ulama penerus dan mengembangkan langkah-langkah ijtihad Imam Dawud al-Zhahiri. Maka sebutan al-Zhahiri itu melekat padanya, sehingga pendapat condong lebih banyak berseberangan dengan ulama atau Imam mazhab lain ketika dihadapkan pada suatu permasalahan dalam mengistinbatkan suatu hukum, yaitu Alquran dengan jalan mengambil zhahirnya (tekstual), sunnah, dan konsesus para ulama (ijma') serta dalil.

Para ulama berbeda pendapat tentang keabsahan talak bid'i. Perbedaan pendapat tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Ulama yang menerima keabsahan talak bid'i
   a. Ulama Hanafi

      Menurut ulama Hanafi ketika suami telah menjatuhkan talak bid'i, ulama Hanafi memiliki dua pendapat:

      1) Disunnahkan untuk rujuk kembali. Pendapat ini merupakan pendapat *dha'if* (lemah).

2) Diwajibkan untuk rujuk kembali, karena laki-laki yang menjatuhkan talak bid'i dianggap melakukan maksiat perbuatan dan maksiat tersebut bisa dihilangkan dengan cara merujuk kembali si isteri.

b. Ulama Maliki

Ulama Maliki membagi talak bid'i menjadi dua, yaitu:

1) Talak bid'i haram, yaitu talak yang dijatuhkan kepada isteri yang sudah dicampuri dalam tiga keadaan, yaitu:
   a) Talak ketika isteri dalam keadaan haid atau nifas
   b) Talak tiga sekaligus, baik ketika suci maupun haid
   c) Talak yang dijatuhkan setelah talak yang pertama dengan perkataan "kamu tertalak setengah" atau "tanganmu tertalak".
2) Talak bid'i makruh, yaitu talak dalam dua keadaan, yaitu:
   a) Talak dalam masa suci yang dalam masa tersebut telah dicampuri
   b) Menjatuhkan dua talak sekaligus

c. Ulama Syafi'i

Ulama Syafi'i berpendapat bahwa hukum merujuk isteri ketika telah terjadi talak bid'i adalah sunnah. Pendapat ini berbeda dengan ulama Maliki dan ulama Hanafi yang mewajibkan rujuk ketika terjadi talak bid'i, mereka berpendapat bahwa *amr* dalam hadis tersebut menunjukkan arti wajib, berarti harus dilaksanakan.

d. Ulama Hanbali

Menurut ulam Hanbali talak yang dijatuhkan suami ketika isteri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci yang sudah dicampuri dalam masa suci tersebut merupakan talak bid'i haram.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa talak bid'i termasuk talak yang dilarang. Larangan tersebut dikarenakan talak dilakukan pada waktu-waktu yang menghalangi isteri dapat langsung memulai masa iddahnya, yaitu ketika isteri haid dan ketika isteri dalam masa suci yang telah dicampuri pada masa suci tersebut. Pada keadaan tersebut jika suami menjatuhkan talak, maka isteri akan mengalami masa iddah yang lebih panjang dibandingkan ketika ia ditalak pada masa suci.

2. Ulama yang menolak keabsahan talak bid'i

Sebagian ulama mengatakan tidak sah, di antaranya adalah Ibnu Hazm. Dalam hal ini Ibnu Hazm berpendapat dalam kitab *al-Muhalla* mengenai talak pada waktu haid dan suci yng sudah digauli yang artinya sebagai berikut:

"*Tidak diperbolehkan seorang suami mentalak isterinya dalam waktu haid dan pada waktu suci yag telah digauli. Adapun talak satu atau dua dalam keadaan suci yang telah digauli atau pada waktu haid, maka talak tersebut tidak jatuh".*

D. Analisa Penulis dalam Pemahaman Mengenai Potongan Hadis فليراجعها dalam Hadis Ibnu Umar tentang Talak Bid'i

Bila dilihat dari dalil-dalil yang dipergunakan di dalam menghukumi batal atau tidaknya talak bid'i, apabila ditinjau dari kemaslahatan yang diakibatkan dari

hasil pemahaman terhadap itu semua, maka dapat digambarkan bahwa tujuan dari pada ditetapkannya suatu hukum pada umumnya adalah untuk merealisasikan kemaslahatan umat di setiap tempat dan waktu. Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang *rajih*. Kemaslahatan yang lebih kuat itulah yang dipandang sebagai hukum. Setiap permasalahan yang muncul pasti ada kebaikan dan keburukannya, akan tetapi kemaslahatan yang lebih banyak itulah yang diambil.[97]

Menurut pemahaman penulis, pendapat Ibnu Hazm dalam satu sisi memberikan keistimewaan kepada suami, karena yang sudah menceraikan isterinya tadi masih menjadi suami sah tanpa rujuk dan tidak mengurangi bilangan talak serta isterinya pun tidak harus menjalani masa iddah. Namun, di sisi lain pendapat tersebut mengabaikan maksud dari adanya talak, karena talak pada dasarnya adalah jalan terakhir dari kemelut rumah tangga yang tidak dapat dipersatukan lagi dan jika talak pada waktu haid dan suci yang sudah digauli tidak jatuh, maka akan sia-sia maksud dari ucapan talak tersebut.

Maka, di sini jelaslah bahwa pendapat Ibnu Hazm didasarkan pada hukum talak yang sudah ada yang tertera dalam surat at-Talak ayat 1. Maka tidak salah jika ia berpendapat bahwa talak bid'i selain hukumnya haram talaknya pun juga tidak jatuh, artinya ia tidak menganggap adanya talak kecuali talak-talak yang sudah disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 228-229.[98]

Hal yang berbeda disebutkan oleh ulama-ulama fiqih lainnya, di antaranya adalah Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal

---

[97] Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindao Persada, 1996), penterjemah: Noor Iskandar al-Barumi, Ed. 1, Cet. 6, hal. 337.

[98] Ibnu Hazm, *op. cit*, hal. 162.

berpendapat bahwa talak pada waktu isteri haid ataupun dalam masa sucinya yang telah digauli meskipun haram hukumnya, tetapi talak tersebut tetap jatuh.[99]

Jadi, dengan demikian makin jelas bahwa jika dilihat dari segi keshalihan nash, talak bid'i itu tetap jatuh talak. Dengan jatuhnya talak bid'i tersebut agar para suami tidak semena-mena dalam mengucapkan talak walaupun talak adalah hak suami.[100]

Jika kita aplikasikan pendapat Ibnu Hazm tentang tidak jatuhnya talak bid'i dengan hukum perkawinan yang ada di Indonesia mungkin ada benarnya karena prinsip Undang Undang Perkawinan (UUP) adalah mempersulit terjadinya perceraian.[101] Akan tetapi, jika hal tersebut dijadikan pembenaran maka akan menjadikan hukum perkawinan itu menjadi absurb (kabur) karena tidak adanya kepastian hukum. Padahal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 117 telah dijelaskan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.[102] Sedangkan dampaknya adalah suami bisa kapan saja mentalak isterinya dalam keadaan talak bid'i karena talak bid'i menurut Ibnu Hazm tidak memiliki konsekuensi hukum apa-apa dan mengulang-ulang kesedihan isteri. Jadi, menurut penulis pendapat Ibnu Hazm tidak relevan jika diterapkan dalam hukum perkawinan di Indonesia, karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan hukum talak akan dijadikan permainan oleh suami.

---

[99] Muhammad Syaltout, *op. cit*, hal. 156.

[100] *Ibid*, hal. 166.

[101] Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 57.

[102] Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R. I. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: t, tp, 2001), hal: 21.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya mengenai "Tinjauan terhadap Pendapat Ulama dalam Memahami Potongan Hadits فليراجعها tentang Masalah Talak Bid'i" dapat disimpulkan bahwa dalam hal talak bid'i ulama berbeda pendapat mengenai jatuh atau tidaknya talak bid'i, serta berbeda pendapat juga dalam memahami potongan

hadis فليراجعها dalam hadis Ibnu Umar, yaitu:

1. Menurut Ibnu Hazm talaknya tidak jatuh atau tidak sah, karna tidak memberikan konsekuensi apa-apa. Pendapat Ibnu Hazm tersebut berdasarkan pemahaman beliau yang literal yakni mengambil zahirnya ayat atau dalil. Seperti halnya pemahaman beliau mengenai hadis Ibnu Umar yaitu فليراجعها (*fal yuraji'ha*) yaitu kedua belah pihak dianjurkan untuk pulang dan tidak terjadi sesuatu apapun terhadap suami dan isterinya.
2. Menurut Jumhur ulama yang empat () berpendapat bahwa talaknya jatuh atau sah. Alasannya adalah di dalam hadis Ibnu Umar tersebut dinyatakan bahwa Ibnu Umar yang menceraikan isterinya dalam haid itu disuruh rujuk kepada isterinya. Rujuk itu mengandung arti bahwa sebelumnya telah terjadi talak. Di dalam hadis tersebut dinyatakan bahwasanya penjelasan terusterang dari Ibnu Umar sewaktu mentalak isterinya ketika haid, lalu Rasul saw., menyuruh untuk merujuk, karena itu menurut jumhur ulama

yang empat, makna فليراجعها (*fal yuraji'ha*) adalah rujuk. Artinya talak tersebut telah berlaku (sah).

B. SARAN

1. Sebaiknya talak itu dilakukuan susuai dengan ketentuan syariat Islam. Diturunkannya hukum Islam adalah untuk memberikan kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.
2. Sebaiknya dalam menjatuhkan talak si suami harus melihat kondisi si isteri, apakah dalam keadaan haid atau tidak, karna kalau dalam keadaan haid dijatuhkan talak, maka itu akan merugikan isteri, karna akan memperlama masa iddah isteri.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Al Asqalani, Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar. 2008. *Fathul Baari 26: Shahih Bukhari / Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani,* Penterjemah: Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam.

Asqalani, Ibnu Hajar. 2013. *Bulughul Mahram dan Dalil-dalil Hukum*. Jakarta: Gema Insani.

Abidin, Slamet. Aminuddin. 1999. *Fiqih Munakahat 2*. Bandung: CV Pustaka Setia

Adz-Dzahabi, Muhammad Husain. 2010. *Ahwal al-Syakhshiyyah Antara Mazhab Ahlussunnah dan Mazhab Ja'fariyah.* Bagdad: Dar el-Hadith.

Al-Jamal, Ibrahim Muhammad. T. Th. *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*. Semarang: Asy-Syifa.

Al-Jamal, Abu Ubaidah Usamah bin Muhammad. 2010. *Shahih Fiqh Wanita Muslimah*. ter, Arif Rahman Hakim. Surakarta: Insan Kamil.

As-Subki, Ali Yusuf. 2010. *Fiqh Keluarga*. Cet. Ke-1. Jakarta: Amzah.

Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. 2012. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram.* Jilid III. Cet. Ke-7. Penterjemah: Ali Nur Medan, dkk. Jakarta: Darus Sunnah.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2011. *Fiqih Munakahat.* Jakarta: Amzah.

Al-Zuhayliy, Wahbah. 1989. *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*. Juz VII. Cet, ke-3. Damaskus: Dar al-Fikr.

Azra, Azyumardi. 1983. *Islam dan Masalah-masalah Kemasyarakatan.* Jakarta: Pustaka Panjimas.

Basri, Cik Hasan. 2004. *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Bakar, Bahrun Abu. Dkk. 1993. *Terjemahan Tafsir Al-Maragi,* Semarang: Toha Putra.

Bakar, Taqiyuddin Abil. T, th. *Kifayathul Akhyar.* Juz II. Surabaya: Bina Iman.

Departemen Pendidikan Nasional. 1982. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Direktori Pembinaan Badan peradilan Agama Islam Departemen Agama R. I. 2001. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: t, tp.

Hadi, Sutrisno. 1987. *Metodologi Research.* Yogyakarta: Andi Offect.

Hazm, Ibnu.1975. *al-Muhalla*. Mesir: Maktabah al-Jumhuriyyah al-Arabiyyah.

Fakhruddin HS.1998. *Ensiklopedia Al-Qur'an.* Jakarta: PT. Melton Putera.

Ghozali, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Munakahat*. Jakarta:Prenada Media Group.

Khalaf, Abdul Wahab. 1996. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Penterjemah: Noor Iskandar al-Barumi. Ed. 1, cet. 6. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin. 2007. *Fiqih Mazhab Syafi'i.* Bandung: Pustaka Setia.

Muhammad, Mushthafa. 1958. *Maktabah Tijariyah Kubra.* Mesir: tp.

Mujieb, M. Abdul. 1994. *Kamus Istilah Fikih*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Rafiq, Ahmad. 1998. *Hukum Perdata Islam di Indonesia.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Rusyd, Ibnu. 1990. *Bidayatul Mujtahid*. Jilid 2, ter. M. A. Abdurrahaman, A. Haris Abdullah. Semarang: Asy-Syifa.

Sabiq, As-Sayyid. T,th. *Fiqih Sunnah*. Juz II. Bairut: Daru Kubil Arabi.

Sabiq, Sayyid. 1980. *Fiqih Sunnah 8.* Bandung: PT Alma' Arif.

Saebani, Beni Ahmad. 2001. *Fiqh Munakahat (Buku II)*. Bandung: Pustaka Setia.

Salim, Abu Malik Kamal bin as-Sayyid. 2006. *Shahih Fiqih Sunnah.* Jakarta: Pustaka At-Tazkia.

Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid. 2007. *Sahih Fiqih Sunnah*. Jakarta: Pustaka Azzam.

Surachmat, Winarno. 1985. *Pengkajian Metodologi Ilmiah*. Bandung: PT Tarsito.

Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-garis Besar Fiqih*. Bogor: Kencana.

Syarifuddin, Amir. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.* Ed. 1. Cet. 1. Jakarta: Kencana.

Syarifuddin, Muhammad. Dkk. 2013. *Hukum Perceraian*. Cet. Ke-1. Jakarta: Sinar Grafika.

Syaltout, Syaikh Mohmoud. 1993. *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih*. Cet, ke-7. Jakarta: Bulan Bintang.

Tihami, Sohari Sahrani. 2014. *Fikih Munakahat: kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiadi Akbar. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 2012. Cet. Ke-1. Bandung: Citra Umbara.

W. J. S. Poerwardarminta. 1982. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: PN Balai Pustaka.